



asuransi
simasnet

INTERNATIONAL TRAVEL INSURANCE ASURANSI PERJALANAN ANTARABANGSA

INTERNATIONAL POLICY WORDING KETERANGAN ASURANSI PERJALANAN KE LUAR NEGERI

Effective 1 July 2015

Efektif 1 Juli 2015



Cover•More

TABLE OF CONTENTS

International Master Policy Wording	3
Introduction	3
About The Available Covers	3
Geographical Area Insured	4
Your Policy And Premium	4
Table Of Benefits	5
About This Policy Wording	7
How to activate your policy	7
Who Is Your Insurer	7
Who Is Cover-More?	7
Jurisdiction And Choice Of Law	7
Language.....	7
Important Matters	8
Who Can Purchase This Policy?.....	8
Your Duty Of Disclosure.....	8
Your Period Of Cover.....	8
Extension Of Your Policy	9
Policy Cancellation	9
Cooling Off Period.....	9
Safeguarding Your Luggage And Personal Effects.....	10
Privacy Notice	10
Pre-Existing Medical Conditions.....	10
In The Event Of An Overseas Hospitalisation Or Medical Evacuation Or Repatriation	10
You Can Choose Your Own Doctor.....	11
Notice Of Trust Or Assignment	11
Limit Of Benefit Payable.....	11
Words With Special Meanings	11
Policy Benefits	15
General Exclusions Applicable To All Sections	32
Claims	35
Claims Processing	35
How To Make A Claim.....	35
You Must Not Admit Fault or Liability.....	36
Exclusions	36
Claims Are Payable In Indonesian Rupiah To You	36
Fraud	36
You Must Help Us To Recover Any Money We Have Paid.....	36
If You Can Claim From Anyone Else, We Will Only Make Up The Difference	36
Other Insurance	36
Customer Satisfaction	37
Dispute Clause	37
Contact Details	Back Cover

DAFTAR ISI

Polis Induk Asuransi Perjalanan	3
Pengenalan	3
Jaminan Yang Dijamin Polis	3
Lokasi Geografis Bertanggung.....	4
Polis Dan Premi Anda.....	4
Tabel Jaminan	6
Mengenai Wording Polis	7
Cara Mengaktifkan Polis Anda	7
Siapakah Penanggung Anda.....	7
Siapakah Cover-More?	7
Jurisdiksi Dan Undang-Undang Yang Berlaku	7
Bahasa.....	7
Hal-Hal Penting	8
Siapa Yang Boleh Membeli Polis Ini?	8
Periode Polis Anda.....	8
Kewajiban Mengungkapkan Fakta.....	8
Perpanjangan Periode Polis Anda	9
Pembatalan Polis	9
Masa Tenggang.....	9
Melindungi kehilangan bagasi dan barang pribadi Anda	10
Catatan Pribadi.....	10
Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya	10
Perawatan Inap Di Luar Negeri Atau Evakuasi Medis Atau Repatriasi Medis.....	10
Anda Boleh Memilih Dokter Anda Sendiri	11
Penyerahan Hak.....	11
Manfaat Yang Akan Dibayar	11
Perkataan Dengan Makna Khusus	11
Manfaat Polis	15
Pengecualian Umum Untuk Semua Bagian	32
Pengajuan Klaim	35
Proses Pengajuan Klaim.....	35
Tatacara Pengajuan Klaim	35
Anda Tidak Boleh Mengaku Bersalah Atau Menerima Tanggung Jawab	36
Pengecualian	36
Tuntutan Akan Dibayar Kepada Anda Dalam Rupiah	36
Tindakan Kecurangan.....	36
Anda Wajib Membantu Kami Mendapatkan Kembali Uang Yang Telah Kami Bayar	36
Jika Anda Dapat Menuntut Pihak Lain, Kami Hanya Akan Membayar Selisihnya	36
Insurans Lain	36
Kepuasan Pelanggan	37
Klausul Perselisihan.....	37
Alamat Dan Nomor Telepon	Halaman Penutup

INTERNATIONAL MASTER POLICY WORDING

This Policy Wording, which serves to disclose the terms & conditions of this Policy issued by PT. Asuransi Simas Net, with Assistance Services provided by Cover-More.

To understand the significant features, benefits and risks of this policy we advise that you read the following:

- "TABLE OF BENEFITS"
- "IMPORTANT MATTERS"

This section contains important information on your duty of disclosure, extension of your policy, when you can choose your own doctor and when you should contact us concerning 24 hour medical assistance, hospitalisation or medical evacuation.

- "WORDS WITH SPECIAL MEANINGS"
- "POLICY BENEFITS"

This section sets out what "We Will Pay" as well as what "We Will Not Pay" for each benefit.

- "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS"
- "CLAIMS"

This section sets out certain obligations that you and we have. If you do not meet them we may be able to refuse to pay a claim.

INTRODUCTION

ABOUT THE AVAILABLE COVERS

You can choose one of these plans:

- International Basic Plan
- International Value Plan
- International Premier Plan

Each plan is offered for Single Trip Coverage, or Annual Coverage. Your coverage type is indicated on your certificate of insurance.

Single Trip Coverage

Provides cover for one journey only to the geographical area you have selected, up to a maximum of 180 days.

Annual Coverage

Provides cover for all journeys made during the year to destinations under the Worldwide 1 geographical area, up to a maximum of 90 days per journey.

Cover under this policy applies only to you and those persons listed as covered on your certificate of insurance. Each plan is offered with the following options:

- **Individual Coverage**

Provides cover for you and the persons travelling with you as covered in your certificate of insurance.

POLIS INDUK ASURANSI PERJALANAN

Polis ini dengan segala syarat & ketentuannya diterbitkan oleh PT. Asuransi Simas Net dibawah bantuan layanan dari Cover-More.

Untuk memahami karakteristik, manfaat dan risiko yang penting dari polis ini, diharapkan Anda membaca keterangan di bawah ini:

- "IKHTISAR JAMINAN"
- "HAL-HAL PENTING"

Bagian ini berisi informasi penting tentang kewajiban Anda untuk mengungkapkan fakta Sebenarnya, Perpanjangan Polis, kapan bisa memilih dokter anda sendiri dan kapan anda harus menghubungi kami berkenaan dengan bantuan layanan medis 24 jam, perawatan inap atau evakuasi medis.

- "PERKATAAN DENGAN MAKNA KHUSUS"
- "MANFAAT POLIS"

Bagian ini menerangkan apa saja yang "Kami Akan Bayar" dan apa yang "Kami Tidak Akan Bayar" dari setiap manfaat.

- "PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN"
- "PENGAJUAN KLAIM"

Bagian ini menerangkan mengenai kewajiban anda dan kami, jika anda tidak memenuhinya, dapat mengakibatkan klaim tidak dibayarkan.

PENGENALAN

JAMINAN YANG DIJAMIN POLIS

Anda boleh memilih salah satu daripada plan berikut:

- Paket Basic Internasional
- Paket Value Internasional
- Paket Premier Internasional

Setiap Plan yang ditawarkan tersebut meliputi Pertanggungjawaban Satu Perjalanan atau Pertanggungjawaban Tahunan. Jenis Pertanggungjawaban yang anda pilih terdapat pada sertifikat polis.

Pertanggungjawaban Satu Perjalanan

Memberikan perlindungan untuk satu perjalanan ke kawasan geografi yang anda pilih sampai dengan maksimum 180 hari.

Pertanggungjawaban Tahunan

Memberikan perlindungan untuk semua perjalanan yang dilakukan sepanjang tahun ke destinasi di kawasan geografi Seluruh Dunia 1, dengan batasan maksimum 90 hari untuk setiap perjalanan.

Pertanggungjawaban di bawah polis hanya berlaku untuk anda dan peserta lainnya yang namanya terdaftar pada sertifikat polis. Setiap plan memiliki opsi sebagai berikut:

- **Pertanggungjawaban Individu**

Memberikan perlindungan kepada anda dan orang yang ikut dalam perjalanan anda seperti yang namanya tercantum pada Sertifikat Polis.

• Family Coverage

Provides cover for you and the members of your family who go with you on your journey up to a maximum of five persons who are listed as covered in your certificate of insurance. The only members of your family who can be included are your spouse, your legally recognised de facto, your children, your grandchildren and domestic servant. However, all children and grandchildren must be defined as dependent children.

Family Coverage can be extended to a maximum of up to two adults and/or up to three dependent children or two dependent children and one domestic servant.

GEOGRAPHICAL AREA INSURED

You will only be covered for the entire regional geographical area in which your destination is located as indicated below. However, stopovers of 2 nights outside of your selected regional geographical area are permitted.

Asia is defined as Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, Brunei, Taiwan, Korea, China (including Hong Kong and Macau), Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Japan, Mongolia, British Indian Ocean Territory, Maldives and East Timor.

Worldwide 1 is defined as all countries including United States of America and Canada.

Worldwide 2 is defined as all countries excluding United States of America and Canada.

YOUR POLICY AND PREMIUM

When you apply for the policy by completing our application we will confirm with you such details as: the plan chosen, the coverage type, the period of insurance, your premium, and whether any standard terms need to be varied (this may be by way of an endorsement). These details are recorded in the certificate of insurance we issue to you. The premium we charge varies according to the plan chosen and your risk profile (e.g. the destination you are travelling to, the period of your journey, who you want to be insured, etc.). We tell you the amount payable when you apply and if you purchase cover, the amounts due will be confirmed in your certificate of insurance.

This policy sets out the cover we are able to provide you with. You need to decide if the benefit limits, type and level of cover are appropriate for you and will cover your potential loss.

If you have any queries, want further information about the policy or want to confirm a transaction, please contact PT. Asuransi Simas Net on +60 322 635 741.

• Pertanggunggunaan Keluarga

Memberikan perlindungan kepada anda dan anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan anda maksimum lima orang yang namanya tercantum pada sertifikat polis. Yang termasuk dalam anggota keluarga yaitu pasangan anda, anak dan cucu anda yang sah secara hukum serta pembantu rumah anda. Anak dan Cucu akan didaftar sebagai tanggungan dengan status anak. Pertanggunggunaan Keluarga dapat terdiri dari maksimum dua orang dewasa dan/atau tiga tanggungan anak atau dua tanggungan anak dan seorang pembantu rumah.

LOKASI GEOGRAFIS TERTANGGUNG

Pertanggunggunaan anda akan berlaku di seluruh kawasan geografi yang menjadi tujuan anda, seperti yang dinyatakan di bawah ini. Pertanggunggunaan akan tetap berlaku jika anda bermalam selama 2 malam di luar kawasan geografi pilihan anda.

Asia akan meliputi Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei, Taiwan, Korea, China (termasuk Hong Kong dan Macau), Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Jepang, Mongolia, Wilayah Samudera Hindia di Inggris, Maldives dan Timor Timur.

Seluruh Dunia 1 akan meliputi semua negara termasuk Amerika Serikat dan Kanada.

Seluruh Dunia 2 akan meliputi semua negara kecuali Amerika Serikat dan Kanada.

POLIS DAN PREMI ANDA

Anda dapat mengajukan permohonan penutupan polis dengan melengkapi Form Aplikasi Asuransi yang terdiri dari plan yang dipilih, jenis pertanggunggunaan, periode asuransi, premi anda dan perubahan dari kondisi standar, jika ada (yang akan diterbitkan melalui melalui endorsement). Data tersebut diatas akan tercantum pada sertifikat polis anda. Premi yang dikenakan akan disesuaikan dengan plan yang dipilih dan profil risiko anda (seperti destinasi perjalanan anda, periode perjalanan, siapa saja yang didaftarkan sebagai peserta asuransi dan lain-lain). Kami akan memberitahu anda jumlah yang perlu dibayar setelah anda melengkapi formulir aplikasi, dan jumlah yang perlu dibayar akan tercantum pada sertifikat polis.

Polis ini menjelaskan pertanggunggunaan yang kami sediakan kepada anda. Pilihlah manfaat, jenis dan luas pertanggunggunaan sesuai kebutuhan anda untuk melindungi kerugian yang mungkin anda alami.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi PT. Asuransi Simas Net di +60 322 635 741.

TABLE OF BENEFITS

This is only a summary of the benefits and amounts payable for each plan. Please read the Policy Benefits section carefully for the complete details of “We Will Pay” and “We Will Not Pay” which apply. Importantly, please note that exclusions and limits do apply to the cover and these are set out in the Policy Wording.

The limits displayed in the Table of Benefits are shown in Indonesian Rupiah (IDR) and limits are offered per insured person.

TRAVEL INSURANCE BENEFITS (In IDR)		INTERNATIONAL BASIC PLAN	INTERNATIONAL VALUE PLAN	INTERNATIONAL PREMIER PLAN
MEDICAL & TRAVEL ACCIDENT BENEFITS				
1	Emergency Medical And Dental Expenses			
	Adults	Up to 150,000,000	Up to 1,000,000,000	Up to 1,500,000,000
	Seniors (over 70 years)	Up to 75,000,000	Up to 500,000,000	Up to 750,000,000
	Insured Dependant	Up to 150,000,000	Up to 500,000,000	Up to 750,000,000
	Follow up treatment in Indonesia post journey	Included (7 days)	Included (7 days)	Included (7 days)
	Emergency Dental Expenses	Up to 3,600,000	Up to 3,600,000	Up to 3,600,000
2	Emergency Medical Assistance Or Evacuation	Unlimited	Unlimited	Unlimited
3	Overseas Hospital Confinement Allowance	Up to 18,000,000	Up to 55,000,000	Up to 70,000,000
	Per day limit	800,000 per day	800,000 per day	1,000,000 per day
4	Repatriation of Mortal Remains	Unlimited	Unlimited	Unlimited
5	Emergency Travel And Accommodation Expenses	Arrangement only	Up to 20,000,000	Up to 30,000,000
6	Compassionate Visit	Up to 9,000,000	Up to 9,000,000	Up to 9,000,000
7	Return of Minor Children	Up to 9,000,000	Up to 9,000,000	Up to 9,000,000
8	Accidental Death & Disablement			
	Adults	Up to 350,000,000	Up to 700,000,000	Up to 1,000,000,000
	Seniors (over 70 years)	Up to 175,000,000	Up to 350,000,000	Up to 350,000,000
	Insured Dependant	Up to 22,000,000	Up to 44,000,000	Up to 44,000,000
TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS				
9	Luggage & Personal Effects	Up to 9,000,000	Up to 18,500,000	Up to 28,000,000
10	Loss of Travel Documents	Up to 5,500,000	Up to 18,500,000	Up to 18,500,000
11	Theft of Cash	-	Up to 2,800,000	Up to 3,000,000
12	Luggage Delay	400,000 per 6 hours Up to 1,800,000	900,000 per 6 hours Up to 2,800,000	1,000,000 per 6 hours Up to 5,500,000
13	Travel Delay	700,000 per 6 hours Up to 8,800,000	900,000 per 6 hours Up to 12,000,000	1,000,000 per 6 hours Up to 15,400,000
14	Common Carrier Delay	600,000 per 6 hours Up to 6,000,000	900,000 per 6 hours Up to 12,000,000	1,000,000 per 6 hours Up to 15,500,000
15	Travel Misconnection	900,000 per 6 hours Up to 3,600,000	900,000 per 6 hours Up to 3,600,000	1,000,000 per 6 hours Up to 4,400,000
16	Flight Overbooking	-	Up to 700,000	Up to 900,000
17	Trip Cancellation	Up to 2,000,000	Up to 7,000,000	Up to Trip Value
18	Trip Curtailment	Up to 2,000,000	Up to 7,000,000	Up to Trip Value
19	Hijacking	100,000 per 6 hour Up to 300,000	100,000 per 6 hours Up to 300,000	100,000 per 6 hours Up to 300,000
20	Personal Liability	Up to 200,000,000	Up to 300,000,000	Up to 500,000,000
21	Home Protection	-	Up to 300,000	Up to 700,000
24 HOUR EMERGENCY ASSISTANCE				
	24 Hour Travel Assistance	Included	Included	Included
	24 Hour Medical Assistance	Included	Included	Included

TABEL JAMINAN

Ini hanyalah ringkasan manfaat dan jumlah yang akan dibayar bagi setiap plan. Bacalah dengan teliti Manfaat Polis untuk mendapatkan keterangan terperinci tentang "Apa Yang Akan Kami Bayar" dan "Apa Yang Tidak Akan Kami Bayar". Penting bagi anda untuk mengetahui bahwa dalam polis ini berlaku pengecualian dan batasan limit manfaat.

Batasan limit pada Ikhtisar Jaminan dinyatakan dalam Rupiah (IDR) dan limit berlaku untuk semua Tertanggung.

IKHTISAR MANFAAT PERTANGGUNGAN PERJALANAN (In IDR)		PAKET BASIC INTERNASIONAL	PAKET VALUE INTERNASIONAL	PAKET PREMIER INTERNASIONAL
MANFAAT MEDIS DAN KECELAKAAN PERJALANAN				
1	BIAYA PENGOBATAN UNTUK KONDISI DARURAT MEDIS DAN DARURAT GIGI			
	Dewasa	Sampai dengan 150,000,000	Sampai dengan 1,000,000,000	Sampai dengan 1,500,000,000
	Lansia (lebih 70 tahun)	Sampai dengan 75,000,000	Sampai dengan 500,000,000	Sampai dengan 750,000,000
	Tanggung yang diasuransikan	Sampai dengan 150,000,000	Sampai dengan 500,000,000	Sampai dengan 750,000,000
	Perawatan Lanjutan di Indonesia	Termasuk (7 hari)	Termasuk (7 hari)	Termasuk (7 hari)
	Biaya Kondisi Darurat Gigi	Sampai dengan 3,600,000	Sampai dengan 3,600,000	Sampai dengan 3,600,000
2	LAYANAN BANTUAN GAWAT DARURAT ATAU EVAKUASI MEDIS	Tidak terhingga	Tidak terhingga	Tidak terhingga
3	SANTUNAN PERAWATAN INAP DI LUAR NEGERI	Sampai dengan 18,000,000	Sampai dengan 55,000,000	Sampai dengan 70,000,000
	Limit untuk satu hari	800,000 sehari	800,000 sehari	1,000,000 sehari
4	REPATRIASI JENAZAH	Tidak terhingga	Tidak terhingga	Tidak terhingga
5	PERJALANAN DARURAT DAN BIAYA AKOMODASI	Sesuai pengaturan	Sampai dengan 20,000,000	Sampai dengan 30,000,000
6	KUNJUNGAN PERJALANAN	Sampai dengan 9,000,000	Sampai dengan 9,000,000	Sampai dengan 9,000,000
7	PEMULANGAN ANAK	Sampai dengan 9,000,000	Sampai dengan 9,000,000	Sampai dengan 9,000,000
8	KEMATIAN KARENA KECELAKAAN & KECACATAN TETAP			
	Dewasa	Sampai dengan 350,000,000	Sampai dengan 700,000,000	Sampai dengan 1,000,000,000
	Lansia (lebih 70 tahun)	Sampai dengan 175,000,000	Sampai dengan 350,000,000	Sampai dengan 350,000,000
	Tanggung yang diasuransikan	Sampai dengan 22,000,000	Sampai dengan 44,000,000	Sampai dengan 44,000,000
JAMINAN KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN				
9	KEHILANGAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI	Sampai dengan 9,000,000	Sampai dengan 18,500,000	Sampai dengan 28,000,000
10	KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN	Sampai dengan 5,500,000	Sampai dengan 18,500,000	Sampai dengan 18,500,000
11	KECURIAN UANG TUNAI	-	Sampai dengan 2,800,000	Sampai dengan 3,000,000
12	KETERLAMBATAN BAGASI	400,000 setiap 6 jam Sampai dengan 1,800,000	900,000 setiap 6 jam Sampai dengan 2,800,000	1,000,000 setiap 6 jam Sampai dengan 5,500,000
13	KETERLAMBATAN PERJALANAN	700,000 setiap 6 jam Sampai dengan 8,800,000	900,000 setiap 6 jam Sampai dengan 12,000,000	1,000,000 setiap 6 jam Sampai dengan 15,400,000
14	KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UMUM	600,000 setiap 6 jam Sampai dengan 6,000,000	900,000 setiap 6 jam Sampai dengan 12,000,000	1,000,000 setiap 6 jam Sampai dengan 15,500,000
15	KETIDAKSINAMBUNGAN DALAM PERJALANAN	900,000 setiap 6 jam Sampai dengan 3,600,000	900,000 setiap 6 jam Sampai dengan 3,600,000	1,000,000 setiap 6 jam Sampai dengan 4,400,000
16	PENERBANGAN YANG OVERBOOKING	-	Sampai dengan 700,000	Sampai dengan 900,000
17	PEMBATALAN PERJALANAN	Sampai dengan 2,000,000	Sampai dengan 7,000,000	Sampai dengan Nilai Perjalanan
18	PENGURANGAN WAKTU PERJALANAN	Sampai dengan 2,000,000	Sampai dengan 7,000,000	Sampai dengan Nilai Perjalanan
19	PEMBAJAKAN	100,000 setiap 6 jam Sampai dengan 300,000	100,000 setiap 6 jam Sampai dengan 300,000	100,000 setiap 6 jam Sampai dengan 300,000
20	TANGGUNG JAWAB PRIBADI	Sampai dengan 200,000,000	Sampai dengan 300,000,000	Sampai dengan 500,000,000
21	PERLINDUNGAN RUMAH	-	Sampai dengan 300,000	Sampai dengan 700,000
AKSES BANTUAN 24 JAM				
	Bantuan Perjalanan 24 jam	Termasuk	Termasuk	Termasuk
	Bantuan Medis 24 jam	Termasuk	Termasuk	Termasuk

ABOUT THIS POLICY WORDING

This Policy Wording sets out the cover provided and the terms, conditions and exclusions which apply. You need to read it carefully to make sure you understand it and that it meets your needs. In particular, read the "Important Matters".

This Policy Wording, together with the certificate of insurance and any written endorsements written by us together make up your contract with the Insurer. Please retain these documents in a safe place.

HOW TO ACTIVATE YOUR POLICY

Once you have selected your plan, chosen who you wish to insure, completed our application, paid the full premium required and we agree to provide cover, we will give you a certificate of insurance, which will entitle you to claim under the policy up to the relevant amounts for which you are covered.

This policy can be purchased by the citizen of Indonesia and the foreigner who had a permit to stay in Indonesia for working (residence permit document called KIMS/KITAS).

WHO IS YOUR INSURER

This Travel Insurance is underwritten by PT. Asuransi Simas Net, (the Insurer) Plaza Simas Lt.7, Jl. KH Fachrudin No. 18, Tanah Abang - Jakarta 10250 Indonesia and is referred to as "we", "our" and "us" in this Policy Wording. The Insurer will settle all claims under this policy.

WHO IS COVER-MORE?

Cover-More is a global travel assistance company whose subsidiary company is Cover-More Asia Pte. Ltd. Suite 2A-23-1. Block 2A, Level 23, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia and has been appointed by us to administer all emergency assistance services and benefits of this insurance. You may contact them in an emergency 24 hours a day, 7 days a week. Contact details are shown on the last page of the Policy Wording.

JURISDICTION AND CHOICE OF LAW

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia.

LANGUAGE

In the event of any discrepancy between the English and Bahasa Indonesian versions of this Policy, the English version shall be definitive for all purposes of this policy.

MENGENAI WORDING POLIS

Polis ini menjelaskan pertanggung jawaban yang dijamin polis, syarat, kondisi dan pengecualian. Bacalah dengan teliti untuk memastikan anda memahaminya dan sesuai dengan kebutuhan anda, baca khususnya bagian "Hal-hal Penting".

Polisi ini, beserta sertifikat polis dan endorsemen merupakan kontrak perjanjian antara anda dan Penanggung. Simpanlah dokumen ini di tempat yang aman.

CARA MENGAKTIFKAN POLIS ANDA

Polis akan aktif setelah anda memilih plan anda, memilih siapa yang ingin anda asuransikan, melengkapi formulir aplikasi, membayar premi secara penuh. Atas hal tersebut Penanggung setuju untuk memberikan perlindungan dengan menerbitkan sertifikat polis Sampai dengan anda mempunyai hak untuk mengajukan klaim di bawah polis ini sampai dengan jumlah maksimum limit yang berlaku untuk Polis anda.

Polis ini boleh dibeli oleh yang warga negara Indonesia dan Warga Asing (WNA) yang punya permit untuk tinggal di Indonesia untuk bekerja (dokumen ijin tinggalnya disebut KIMS/KITAS).

SIAPAKAH PENANGGUNG ANDA

Asuransi perjalanan ini dijamin oleh PT. Asuransi Simas Net, (Penanggung) yang beralamat di Plaza Simas Lt.7, Jl. KH Fachrudin No. 18, Tanah Abang - Jakarta 10250 Indonesia disebut sebagai "kami" dalam Polis ini.

Penanggung akan menyelesaikan semua klaim yang diajukan di bawah polisi ini.

SIAPAKAH COVER-MORE?

Cover-More adalah Layanan Bantuan Perjalanan seluruh dunia dan anak perusahaan Cover-More Asia Pte Ltd sebagai yang beralamat di Suite 2A-23-1, Block 2A, Level 23, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia dan telah ditunjuk oleh kami untuk mengatur semua layanan gawat darurat dari asuransi ini. Anda dapat menghubungi Cover-More dalam kondisi gawat darurat 24 jam sehari, setiap harinya. Alamat dan nomor telepon tertera di halaman akhir Polis ini.

JURISDIKSI DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

Polis ini dijalankan dan ditafsirkan mengikuti undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

BAHASA

Jika terdapat perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Polis ini, versi bahasa Inggris adalah versi yang dijadikan acuan.

IMPORTANT MATTERS

Under your policy there are rights and responsibilities, which you and we have. You must READ THIS POLICY IN FULL for more details, but here are some you should be aware of.

WHO CAN PURCHASE THIS POLICY?

This policy is only available for all citizens, whose journey starts in Indonesia.

YOUR DUTY OF DISCLOSURE

Before commencing this contract of insurance, you have a duty to disclose to us the information we need to enable us to decide whether and on what terms your proposal for insurance is acceptable. You must:

- Disclose every matter than you know, or could reasonably be expected to know;
- Give us honest and complete answers;
- Disclose any information that is relevant to our decision whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms;
- You have the same duty to disclose those matters to us before you apply to extend or vary this contract of travel insurance.

This policy will be void in the event of misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any material circumstances, such as but not limited to your health conditions, your country of residence, and your destination. We may be entitled to avoid or reduce our liability under the contract in respect of a claim.

YOUR PERIOD OF COVER

You are not covered until we issue a certificate of insurance. The period you are insured for is set out in the certificate of insurance.

However:

- Cover begins when you leave your home to go directly to the airport to commence your journey.
- The trip cancellation benefit begins 30 days prior to the commencement of your journey, or when you pay your premium in full, whichever is later.
- Cover ends when you return to your home, or on the date of return set out on your certificate of insurance (End Date), whichever happens first.
- Certain benefits contain limitations on their period of cover; this is explained in the policy benefits section of this document.

PLEASE NOTE: for Annual Plan Coverage, the maximum period of cover will be 90 consecutive days from the date you depart from your home in Indonesia. If your policy will expire before your journey ends, please ensure you renew your policy before your journey commences.

HAL-HAL PENTING

Di bawah polis ini, anda dan kami mempunyai hak dan tanggungjawab. Anda diwajibkan MEMBACA SELURUH POLIS INI secara detail, tapi berikut hal-hal penting yang perlu anda ketahui.

SIAPA YANG BOLEH MEMBELI POLIS INI?

Polis ini hanya dapat dibeli oleh setiap orang yang berkewarganegaraan, yang perjalanannya bermula dari Indonesia.

KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

Sebelum perjanjian asuransi ini dimulai, anda berkewajiban untuk mengungkapkan fakta sebenarnya kepada kami sebagai dasar dalam memutuskan penerimaan permohonan asuransi anda.

Anda diwajibkan:

- Mengungkapkan segala fakta yang anda ketahui, atau yang sepatutnya anda ketahui;
- Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap;
- Mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan keputusan kami untuk menerima pertanggungan atau tidak atau memberlakukan syarat-syarat tertentu;
- Anda juga berkewajiban untuk mengungkapkan segala hal yang berkaitan sebelum mengajukan permohonan untuk perpanjangan atau merubah perjanjian asuransi perjalanan.

Polis ini dapat dibatalkan jika terjadi misrepresentasi, misdeskripsi, tidak diungkapnya fakta material seperti tapi tidak terbatas pada keadaan kesehatan anda, negara tempat tinggal anda dan destinasi anda. Atas hal tersebut, kami dapat menolak atau mengurangi kewajiban kami di bawah polis ini atas klaim yang diajukan.

PERIODE POLIS ANDA

Kami tidak mempunyai kewajiban kepada Anda sebelum kami menerbitkan sertifikat polis. Periode polis anda tercantum pada sertifikat asuransi.

Namun Demikian:

- Pertanggungan dimulai apabila anda telah meninggalkan rumah dan langsung menuju ke bandara untuk memulai perjalanan.
- Manfaat pembatalan perjalanan dimulai sejak 30 hari sebelum dimulainya perjalanan anda atau pada saat anda telah membayar premi secara penuh, mana saja yang terakhir terjadi.
- Pertanggungan berakhir apabila anda telah kembali ke rumah anda, atau sesuai pada tanggal akhir polis yang tercantum pada sertifikat polis, mana saja yang terjadi lebih dahulu.
- Beberapa manfaat mempunyai batasan pertanggungan, hal ini dijelaskan di bagian manfaat polis ini.

PERHATIAN: untuk Plan Tahunan, batas maksimum pertanggungan adalah 90 hari berturut-turut dari tanggal keberangkatan anda dari Rumah anda di Indonesia. Jika polis anda jatuh tempo sebelum perjalanan anda berakhir, pastikan anda memperpanjang polis sebelum perjalanan anda dimulai.

EXTENSION OF YOUR POLICY

Your cover will be automatically extended free of charge if you find that your return home has been delayed because of one or more of the following:

- If the transport you are travelling on, or that has accepted your fare or luggage, is delayed; or
- If you cannot return home due to a reason for which you can claim under your policy (subject to our written approval).

If the delay is for any other reason, we must receive your written request to extend cover at least 7 days before your original policy expires. Cover will be extended subject to our written approval and your payment of an additional premium.

If you do not advise us of any medical conditions that you have suffered during your journey at the time you apply for your extension, we will not pay for any expenses related to that condition including transport or associated costs, regardless of our acceptance of your extension.

An extension of cover is not provided if you have not advised us of any circumstances that may give rise to a claim under your original policy. We will not extend cover beyond the maximum term of the cover.

POLICY CANCELLATION

If you decide that you no longer want this policy, you may cancel this policy however any premiums that have been paid are completely non-refundable.

COOLING OFF PERIOD

If you have purchased a policy with Single Trip Coverage and you decide that you do not want this policy, you may cancel this policy by returning this document and your original certificate of Insurance to us before your departure date shown on your certificate of insurance.

You will be given a full refund of premium you paid to us (with no interest), provided you also furnish to us sufficient proof required by us that you do not intend to start your journey and you provide written confirmation that you do not want to make a claim or to exercise any other right under the policy. After your departure date you can still cancel your policy, but we will not refund any part of your premium.

If you have purchased a policy with Annual Coverage, and you notify us in writing within seven days of the certificate of insurance issuance date that you do not want this policy, we will give you a full refund of premium you paid to us (with no interest), provided you return this policy and your original certificate of insurance to us within seven days and you provide to us sufficient proof required by us that you have not commenced any journey since the certificate of insurance has been issued and you provide written confirmation that you do not want to make a claim or exercise any other right under the policy. After seven days of the certificate of insurance issuance date, you can still cancel your policy, but we will not refund any part of your premium.

PERPANJANGAN PERIODE POLIS ANDA

Periode Pertanggungjanaan anda akan dilanjutkan secara otomatis dan tanpa biaya jika anda dalam kondisi bahwa kepulangan ke rumah tertunda disebabkan oleh satu atau lebih dari hal berikut:

- Jika pengangkutan yang anda tumpangi, atau yang telah bersedia mengangkut anda atau bagasi anda, ditunda keberangkatannya; atau
- Jika tidak bisa kembali ke rumah karena alasan yang dapat mengakibatkan adanya klaim kepada kami (asalkan ada persetujuan tertulis dari Penanggung)

Jika penundaan disebabkan karena selain hal tersebut diatas, maka permohonan tertulis atas perpanjangan periode polis harus diajukan sekurang-kurangnya dalam 7 hari sebelum polis anda jatuh tempo. Perpanjangan polis berlaku setelah permintaan tertulis disetujui oleh kami dan premi tambahan telah dibayarkan.

Jika anda tidak menyampaikan kepada kami tentang kondisi medis yang diderita di perjalanan pada saat anda mengajukan perpanjangan periode polis, maka kami tidak akan membayar biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan kondisi medis tersebut termasuk biaya pengangkutan atau biaya lainnya yang berkaitan, meskipun perpanjangan polis anda telah disetujui.

Perpanjangan periode polis tidak dapat diberikan jika anda tidak menyampaikan kepada kami tentang keadaan-keadaan yang mungkin menyebabkan timbulnya klaim di bawah polis ini. Kami tidak akan menyetujui perpanjangan periode polis melebihi batas maksimum pertanggungjanaan.

PEMBATALAN POLIS

Jika anda memutuskan untuk tidak meneruskan polis ini, anda dapat membatalkan polis tersebut tanpa pengembalian premi.

MASA TENGGANG

Jika anda telah membeli polis dan memutuskan untuk membatalkan pertanggungjanaan, maka anda dapat mengajukan pembatalan polis dengan mengembalikan dokumen ini dan sertifikat polis kepada kami sebelum tanggal keberangkatan yang tercantum pada sertifikat polis.

Anda akan menerima pengembalian premi secara penuh (tanpa bunga), dengan syarat anda dapat memberikan bukti mencukupi sesuai permintaan kami bahwa anda tidak ingin melakukan perjalanan anda serta menyerahkan konfirmasi tertulis yang menyatakan anda tidak akan mengajukan klaim atau meminta hak-hal lain di bawah polis ini. Anda juga dapat membatalkan polis setelah tanggal keberangkatan, tanpa pengembalian premi.

Jika anda telah membeli polis dengan Pertanggungjanaan Tahunan dan anda mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada kami, dalam waktu 7 hari setelah tanggal efektif polis, yang menyatakan bahwa anda ingin membatalkan polis, maka kami akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan secara penuh (tanpa bunga), dengan syarat anda mengirimkan bukti bahwa anda tidak melaksanakan perjalanan tersebut sejak sertifikat polis diterbitkan dan menyerahkan konfirmasi tertulis yang menyatakan anda tidak akan mengajukan klaim atau meminta hak-hal lain di bawah polis ini. Setelah 7 hari dari tanggal terbit, anda masih dapat membatalkan polis tanpa pengembalian premi.

SAFEGUARDING YOUR LUGGAGE AND PERSONAL EFFECTS

You must take all reasonable precautions to safeguard your luggage and personal effects. If you leave your luggage and personal effects unsupervised in a public place, we will not pay your claim for those items.

For a definition of “unsupervised”, “public place” and “luggage and personal effects” please see “WORDS WITH SPECIAL MEANINGS”.

PRIVACY NOTICE

Any personal information you provide is used by us to evaluate and arrange your policy. We also use it to administer and provide the insurance services and manage your rights and our rights and obligations in relation to the insurance services, including managing, processing and investigation claims. We may also collect, use and disclose it for product development, marketing, research, IT systems, maintenance and development and for any other purposes related to this product.

PRE-EXISTING MEDICAL CONDITIONS

Pre-existing medical conditions are not covered under this policy (see “General EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS”). The term Pre-existing medical condition has a special meaning and is defined in “WORDS WITH SPECIAL MEANINGS”.

IN THE EVENT OF AN OVERSEAS HOSPITALISATION OR MEDICAL EVACUATION OR REPATRIATION

For emergency assistance anywhere in the world at any time the Cover-More medical team is only a telephone call away. The team will help with medical problems, locating nearest medical facilities, your evacuation home, locating the nearest embassies and consulates, as well as keeping you in touch with your family in an emergency.

If you are hospitalised, you or a member of your travelling party MUST contact our assistance team at Cover-More as soon as possible.

If you do not, we will not pay for these expenses or for any evacuation or airfares that have not been approved or arranged by us.

If you are hospitalised or receive outpatient treatment costing more than IDR 18,000,000 you, or a member of your travelling party, MUST contact our assistance team at Cover-More as soon as possible. If you do not, we will not pay for these expenses or for any evacuation, repatriation or airfares that have not been approved or arranged by us.

In case of in-patient hospitalisation, Cover-More will guarantee the medical in-patient expenses on your behalf and we will settle the claim directly with the Hospital or other medical or service provider, wherever possible. If Cover-More is unable to arrange this, we will reimburse you for costs insured and approved by us, when you return to Indonesia. In the event of requiring Assistance you should also read, “Conditions of Providing Assistance” in the Policy Benefits section, 2. Emergency Medical Assistance or Medical Evacuation.

MELINDUNGI KEHILANGAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI ANDA

Anda diwajibkan mengambil semua langkah pencegahan yang wajar untuk melindungi kehilangan bagasi dan barang pribadi anda. Jika anda meninggalkan kehilangan bagasi dan barang pribadi anda tanpa pengawasan di tempat umum, kami tidak akan membayar klaim anda untuk barang tersebut.

Untuk definisi “tanpa pengawasan”, “tempat umum” dan “kehilangan bagasi dan barang pribadi”, dapat dilihat pada “PERKATAAN DENGAN MAKNA KHUSUS”.

CATATAN PRIBADI

Setiap informasi pribadi yang anda berikan, digunakan oleh kami dalam menilai dan mengatur polis anda. Kami juga menggunakannya untuk pengelolaan dan penyediaan layanan asuransi dan mengatur hak dan kewajiban anda sehubungan dengan layanan asuransi, termasuk dalam pengaturan, pemrosesan dan investigasi klaim. Kami juga diperbolehkan untuk mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan untuk keperluan pengembangan produk, pemasaran, riset dan penelitian, sistem IT, penyelenggaraan dan pengembangan serta hal-hal lainnya untuk tujuan serupa.

KONDISI YANG TELAH ADA SEBELUMNYA

Kondisi yang telah ada sebelumnya tidak dijamin dibawah polis ini (lihat “PENGEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN”). Istilah “Kondisi yang telah ada sebelumnya” mempunyai makna khusus dan didefinisikan dalam “PERKATAAN DENGAN MAKNA KHUSUS”.

PERAWATAN INAP DI LUAR NEGERI ATAU EVAKUASI MEDIS ATAU REPATRIASI MEDIS

Untuk layanan gawat darurat dimana saja dan kapan saja diseluruh dunia, anda dapat menghubungi tim medis Cover-More. Mereka akan membantu dalam masalah pengobatan, mencari tempat pengobatan terdekat, evakuasi anda, mencari kedutaan dan konsulat terdekat dan memastikan anda senantiasa tetap terhubung dengan keluarga anda selama terjadi kegawat daruratan.

Jika anda harus dirawat inap, anda atau anggota keluarga/ kerabat yang menyertai perjalanan WAJIB menghubungi tim layanan kami di Cover-More secepat mungkin.

Jika tidak, kami tidak akan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk evakuasi/ pemindahan atau biaya perjalanan udara yang bukan atas persetujuan atau diatur oleh kami.

Jika anda dirawat inap di rumah sakit atau menjalani rawat jalan dengan biaya perawatan melebihi IDR 18,000,000, maka anda atau anggota keluarga/kerabat yang menyertai perjalanan WAJIB menghubungi tim layanan kami di Cover-More secepat mungkin. Jika tidak, kami tidak akan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk evakuasi/ pemindahan atau biaya perjalanan udara yang bukan atas persetujuan atau diatur oleh kami.

Dalam hal anda dirawat inap di rumah sakit, Cover-More akan menjamin biaya-biaya yang dikeluarkan atas perawatan tersebut dan kami akan menyelesaikan klaim tersebut secara langsung (jika memungkinkan) dengan rumah sakit atau penyedia fasilitas kesehatan atau lainnya. Jika Cover-More tidak dapat membantu mengatur dalam kasus perawatan ini, maka kami akan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dan sudah disetujui nilainya oleh kami, pada saat anda kembali ke Indonesia. Dalam hal anda memerlukan Bantuan Layanan, bacalah “Ketentuan yang berlaku dalam penyediaan Bantuan Layanan” yang tercantum pada bagian 2 polis ini yaitu Layanan Bantuan Medis Gawat Darurat atau Evakuasi Medis.

YOU CAN CHOOSE YOUR OWN DOCTOR

You are free to choose your own Medical Advisor or we can appoint an approved Medical Advisor to see you. You must, however, advise us of your admittance to Hospital or your intended early return to Indonesia based on medical advice. To guarantee cover you must follow set instructions from us or the Cover-More medical team.

If you do not get the medical treatment you expect, we can assist you but we and/or the Agent, are not liable for anything that results from that advice.

NOTICE OF TRUST OR ASSIGNMENT

We shall not accept or be affected by notice of any trust or assignment or the like which relates to this Policy.

LIMIT OF BENEFIT PAYABLE

Subject to any sub-limits which may apply the limit of benefit payable under the plan you have selected applies to each of the persons listed as covered on your certificate of insurance. Details of all applicable sub-limits are shown under each benefit section, in the Table of Benefits and/or the Policy Benefits section.

A maximum limit of liability we accept resulting from any single claimable occurrence impacting more than one policy or insured person will be an aggregate total of IDR 5,000,000,000.

WORDS WITH SPECIAL MEANINGS

Some words used in this Policy Wording have special meaning. When these words are used, they have the meaning defined below:

“accident/accidental/accidentally” means an unexpected, unintended, unforeseeable event causing Injury.

“arises” or “arising” means directly or indirectly arising or in any way connected with.

“carrier” means any bus, coach, ferry, ship, train (including underground train, light rail and magnetic train companies) operated by a carrier duly licensed from relevant government authorities for the regular transportation of fare-paying passengers, including any fixed, wing aircraft provided by a regular flight operating airline or an air charter company; and any helicopter provided and operated by an airline operating only between established commercial airports or licensed commercial heliports.

“certificate of insurance” means the document we give you which confirms that we have issued a policy to you and sets out the details of your policy.

“checked in luggage” means luggage that an insured person has given over to the care of the carrier or other responsible party.

“dependant” means your children/grandchildren not in full time employment or are unmarried who are under the age of 18 (or under 21 years old if still studying full-time in a recognised institution of higher learning) and who are travelling with you on the journey.

ANDA BOLEH MEMILIH DOKTER ANDA SENDIRI

Anda boleh memilih dokter anda sendiri atau kami yang menunjuk dokter yang yang disetujui untuk memeriksa anda. Anda diwajibkan memberi informasi mengenai keadaan anda yang harus di rawat inap di rumah sakit atau kepulauan leObih awal ke Indonesia berdasarkan alasan medis. Untuk layanan penjaminan, anda diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku dari tim medis Cover-More.

Jika anda tidak menghendaki pengobatan/perawatan medis yang diberikan, kami dapat membantu anda tetapi kami dan/atau agen tidak akan bertanggung jawab atas hal yang timbul dari pengobatan/perawatan medis tersebut.

PENYERAHAN HAK

Pihak kami tidak akan menerima atau terkena imbas atas penyerahan hak atau sejenisnya yang berkaitan dengan Polis ini.

MANFAAT YANG AKAN DIBAYAR

Tunduk pada sublimit yang berlaku, manfaat yang akan dibayar di bawah plan yang anda pilih akan berlaku terhadap setiap orang yang dipertanggungjawabkan dalam sertifikat asuransi anda. Penjelasan detail mengenai sublimit dapat dilihat pada bagian Manfaat Polis.

Nilai maksimum manfaat yang dapat kami setuju akibat satu kejadian klaim yang melibatkan lebih dari satu polis atau Tertanggung tidak melebihi nilai agregat sebesar IDR 5,000,000,000.

PERKATAAN DENGAN MAKNA KHUSUS

Terdapat kata-kata di dalam polis ini yang memiliki makna khusus. Apabila perkataan ini digunakan, ia mempunyai makna yang ditetapkan sebagai berikut:

“kecelakaan” berarti kejadian tidak disangka sebelumnya, tidak disengaja atau tidak dapat diduga sebelumnya yang menimbulkan cedera/luka badan.

“timbul” berarti timbul baik secara langsung atau tidak langsung atau secara langsung berkaitan.

“pengangkutan” berarti seperti bis angkutan, kereta penumpang, kapal feri, kapal layar, kereta api (termasuk kereta api bawah tanah, kereta api ringan dan kereta api magnet) yang dijalankan oleh perusahaan pengangkutan yang mempunyai izin dari pemerintah/pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan reguler bagi penumpang yang membayar, termasuk pesawat udara bersayap yang disediakan oleh maskapai penerbangan reguler atau perusahaan penerbangan charter; dan helikopter yang dijalankan dan dioperasikan oleh sebuah maskapai penerbangan yang beroperasi hanya antara bandara komersial dan lapangan heli komersial yang memiliki izin.

“sertifikat polis” berarti dokumen yang kami berikan kepada anda yang menyatakan bahawa kami telah mengeluarkan polis kepada anda yang berisi keterangan terperinci mengenai polisi anda.

“check in bagasi” berarti bagasi Tertanggung yang telah diserahkan dan dibawah pengawasan pihak yang bertanggung jawab.

“tanggung” berarti anak/cucu anda yang tidak bekerja penuh waktu atau belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun (atau dibawah 21 tahun jika masih berstatus sebagai pelajar penuh waktu di institusi pendidikan dan termasuk sebagai orang ikut dalam perjalanan dengan anda.

“domestic” means within Indonesia.

“emergency” means a sudden and unforeseen situation or condition requiring immediate action, assessment or treatment.

“epidemic” means a sudden development and rapid spreading of a contagious disease or illness in an area as documented by a recognised public health authority.

“home” means the place where you normally reside in Indonesia.

“hospital” means an established hospital registered under any legislation that applies to it, that provides inpatient medical care.

“injure” or **“injured”** or **“injury”** means bodily injury caused solely and directly by violent, accidental, visible and external means, which happens on or after the effective date of coverage and before the end date, which occurs independently and does not result from any illness, sickness or other bodily disease.

“insured person” means the person(s) whose name(s) are set out on your certificate of insurance and everyone else who is covered under your policy.

“journey” or **“trip”** means your travel during the period of cover. Your journey starts from the time when you leave your home to go directly to the place you depart from, and ends when you return to your home, or when your policy ends, whichever is sooner.

“locked storage compartment” means a boot, trunk, glove box, enclosed centre console, or concealed cargo area of a station wagon, hatchback, van or motor home.

“luggage and personal effects” means any personal items owned by you and that you take with you, or buy, on your journey and which are designed to be worn or carried about with you. This includes items of clothing, personal jewellery, golfing equipment, photographic and video equipment or laptop computers, electrical devices or portable equipment. However, it does not mean any business samples or items that you intend to trade.

“medical advisor” means a qualified doctor of medicine or dentist registered in the place where you received the services/treatment or who is licensed and legally entitled to practice medicine in the applicable field for which services are delivered. A medical advisor cannot be related to you.

“open water sailing” means sailing more than 10 nautical miles off any land mass.

“overseas” means a country outside of Indonesia.

“pair or related set of items” means a number of items of luggage and personal effects that belong together or can be used together, for example but not limited to:

- A camera, lenses (attached or not), tripod and accessories;
- A matched or unmatched set of golf clubs, golf bag and buggy (golf equipment); or
- A matched pair of earrings.

“pandemic” means a form of an epidemic that extends throughout an entire continent or even the entire human race.

“domestik” berarti di wilayah Indonesia.

“gawat darurat” berarti keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diduga yang memerlukan tindakan, pertimbangan atau perawatan secara segera.

“epidemik” berarti perkembangan secara tiba-tiba dan penyebaran yang cepat atas penyakit menular di suatu area seperti yang didokumentasikan oleh pihak otoritas kesehatan yang diakui.

“rumah” berarti tempat tinggal anda di Indonesia.

“rumah sakit” berarti rumah sakit yang telah berdiri dan terdaftar di bawah peraturan/undang-undang di Indonesia.

“cedera” berarti luka badan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh tindakan kekerasan, bersifat tiba-tiba, dapat dilihat dan berasal dari luar diri tertanggung, yang terjadi setelah tanggal efektif polis sampai dengan sebelum dan tanggal akhir polis, yang berdiri sendiri sifatnya dan bukan diakibatkan oleh penyakit, sakit atau penyakit anggota badan lainnya.

“orang yang diasuransikan/tertanggung” berarti orang yang namanya tercantum pada sertifikat polis termasuk orang lain yang dijamin di bawah polis anda.

“perjalanan” berarti perjalanan anda yang dilakukan selama periode polis. Perjalanan dimulai sejak anda meninggalkan rumah anda untuk pergi secara langsung terus ke tempat anda bertolak/berangkat, dan berakhir apabila anda kembali ke rumah, atau apabila period polis anda telah berakhir, mana saja yang lebih awal terjadi.

“tempat penyimpanan yang terkunci” berarti boot, peti, kotak penyimpanan (kompartmen), konsol pusat bertutup atau ruang muatan tersembunyi dari station wagon, kendaraan hatchback, van atau karavan.

“kehilangan bagasi dan barang pribadi” berarti segala barang pribadi milik anda yang anda bawa atau beli dalam perjalanan anda dan dibuat untuk dipakai atau dibawa bersama-sama anda. Termasuk didalamnya pakaian, perhiasan, peralatan golf, fotografi dan video atau komputer laptop, peralatan elektronik atau peralatan portabel. Tidak termasuk barang-barang sampel/conoth atau barang perniagaan yang hendak dijual.

“penasehat medis” berarti dokter atau dokter gigi yang terdaftar dan diberi izin oleh pemerintah untuk melakukan praktek pengobatan atau pembedahan dalam suatu wilayah tertentu. Dokter bukanlah tertanggung sendiri atau kerabatnya.

“pelayaran di perairan lepas” berarti belayar melebihi 10 mil laut dari segala daratan.

“luar negeri” berarti negara di luar Indonesia.

“sepasang atau satu set barang” berarti sejumlah barang atau kehilangan bagasi dan barang pribadi yang saling melengkapi, seperti tapi tidak terbatas pada:

- Kamera, lensa (terpasang atau tidak), tripod dan aksesorinya;
- Set golf club (baik yang sepadan atau tidak), tas golf dan buggy (peralatan golf); atau
- Sepasang anting-anting yang sepadan.

“pandemik” berarti bentuk epidemik yang meluas ke seluruh benua, bahkan ke seluruh bangsa manusia.

“permanent disability” means you have lost either: all sight in one or both eyes, the loss of hearing or speech, or the use of a hand or foot at or above the wrist or ankle, and the loss is for at least 12 months and in our opinion after consultation with an appropriate medical specialist, that loss will continue indefinitely.

“personal computer” means a laptop computer, including accessories or attachments and any hand held computer. This does not include smart phones (including iPhone or Blackberry), tablet computers (including iPads) or personal digital assistants (PDA).

“pre-existing medical condition” means:

1. An ongoing injury, medical or dental condition of which you are aware, or related complication you have, or the symptoms of which you are aware;
2. A medical or dental condition that is currently being, or has been investigated, or treated by a health professional (including dentist or chiropractor) at any time in the past, prior to policy purchase;
3. Any condition for which you take prescribed medicine;
4. Any condition for which you have had surgery;
5. Any condition for which you see a medical specialist;
6. Pregnancy.

This definition of pre-existing medical condition applies to you, your travelling companion(s), dependant(s) or any other person.

“policy holder” means the individual who the policy has been issued to, as stated in the certificate of insurance.

“public place” means any place that the public has access to, including but not limited to planes, trains, taxis, buses, shops, airports, railway stations, streets, museums, galleries, hotel foyers and general access areas, beaches, restaurants and public toilets.

“reasonable” means:

- For medical or dental expenses: the standard level of care given in the country you are in;
- For other expenses: the standard level of accommodation and travel that you have booked for the rest of your journey or, as determined by us; or
- The actions that a reasonable person could be expected to take in a given scenario, as determined by us.

“relative” means any of the following who are resident in Indonesia: fiancé, fiancée, spouse, legally recognised de facto, parent, parent-in-law, brother, sister, son, daughter, daughter-in-law or son-in-law.

“sick”, “sickness” or “illness” means a medical condition that is not an injury or not a pre-existing medical condition which first occurs during your period of cover.

“cacat tetap” berarti kehilangan salah satu dari: penglihatan sebelah atau kedua-dua belah mata, kehilangan pendengaran atau kemampuan berbicara, atau kehilangan fungsi dari satu tangan atau satu kaki pada atau pada sebelah atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, yang dialami sekurang-kurangnya selama 12 bulan dan menurut pendapat kami berdasarkan konsultasi dengan ahli medis, kehilangan/kehilangan fungsi tersebut akan bersifat terus menerus.

“komputer pribadi” berarti laptop termasuk aksesorisnya atau pelengkap tambahannya dan perangkat komputer. Ini tidak termasuk smart phone (termasuk iPhone atau Blackberry), tablet computer (termasuk iPad) atau PDA (personal digital assistance).

“kondisi yang telah ada sebelumnya” berarti:

1. Suatu cedera yang sedang berlangsung, baik itu keadaan medis atau berhubungan dengan gigi yang anda ketahui, atau komplikasi yang berkaitan dengan keadaan yang sedang anda alami, atau gejala yang anda ketahui;
2. Suatu kondisi medis atau berhubungan dengan gigi yang pada saat ini sedang, atau telah diperiksa, atau dirawat oleh tenaga medis (termasuk dokter gigi atau chiropractor) yang terjadi kapan saja, sebelum polis ini dibeli;
3. Segala keadaan/kondisi yang menyebabkan anda menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter;
4. Segala keadaan/kondisi yang menyebabkan anda menjalani pembedahan;
5. Segala keadaan/kondisi yang menyebabkan anda berkonsultasi dengan dokter ahli/ahli medis;
6. Kehamilan.

Kondisi yang telah ada sebelumnya ini berlaku untuk anda, teman seperjalanan anda, tanggungan anda atau nama lainnya yang tercantum pada sertifikat polis.

“pemegang polis” berarti seseorang atau badan kepada siapa polis diterbitkan, seperti yang dinyatakan dalam sertifikat polis.

“tempat umum” berarti segala tempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pesawat terbang, kereta api, taxi, bis, toko-toko, bandar udara, stasion kereta api, jalan-jalan, museum, galeri, lobi hotel dan area yang bisa dilalui secara umum, pantai, restoran dan toilet umum.

“wajar” berarti:

- Untuk biaya perawatan/pengobatan atau biaya perawatan gigi; tarif standar perawatan yang berlaku di tempat anda berada;
- Untuk biaya lainnya: tarif standar akomodasi dan perjalanan yang telah anda pesan untuk selama perjalanan anda, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kami; atau
- Tindakan sewajarnya yang mungkin akan dilakukan oleh orang yang berfikirannya waras dalam suatu keadaan tertentu, seperti yang ditetapkan oleh kami.

“keluarga” berarti semua orang berikut yang tinggal di Indonesia: tunangan, suami/isteri, ibu bapak, ibu bapak mertua, saudara (kakak/adik) laki-laki, saudara (kakak/adik) perempuan, kakak, anak lelaki, anak perempuan, menantu.

“sakit”, “penyakit” berarti suatu kondisi medis yang bukan merupakan luka/cedera badan atau bukan termasuk kondisi yang sudah ada sebelumnya yang terjadi pada masa periode polis.

“terrorism” means an act or acts, of any person or group(s) of person, committed for political, religious, ideological or similar purposes with the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Terrorism can include, but not be limited to, the actual use of force or violence and/or the threat of such use. Furthermore the perpetrators of terrorism can either be acting alone, or on behalf of, or in connection with any organisation(s) or governments(s).

“total disablement” means injury of a permanent nature which solely and directly totally disables and prevents you from attending to any business, occupation of any and every kind or if you have no business or occupation, from attending to your usual duties or activities.

“travelling companion(s)” means a person/person(s) who made arrangements to travel with you for at least 75% of your journey before you entered into your policy.

“unsupervised” means leaving your luggage and personal effects:

- With a person you did not know prior to commencing your journey; or
- Where it can be taken without your knowledge, or;
- At such a distance from you that you are unable to prevent it being taken.

“valuables” means jewellery, watches, items made of precious metals or precious stones, furs, leather ware/ goods, binoculars, telescopes.

“we”, “our” and “us” means the insurer of your policy, PT. Asuransi Simas Net, and where applicable to also include its agent Cover-More.

“you” and “your” means the person(s) whose name(s) are set out on your certificate of insurance, and your travelling companion(s)/dependant(s).

“terorisme” berarti tindakan, dari seseorang atau kumpulan orang, yang dilakukan untuk tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan yang serupa lainnya dengan niat untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau menakut-nakuti masyarakat secara umum. Terorisme dapat berupa, tapi tidak terbatas pada, penggunaan kekerasan atau keganasan dan/atau ancaman untuk tujuan mereka. Pelakunya dapat bertindak untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan organisasi atau pemerintahan.

“cacat tetap total” berarti cacat tetap yang secara langsung menyebabkan anda kehilangan kemampuan dan menghalang anda untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaan apapun yang memberikan penghasilan atau dalam hal tidak mempunyai pekerjaan atau jabatan, tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.

“teman seperjalanan” berarti orang-orang yang setuju untuk melakukan perjalanan bersama-sama anda untuk sekurang-kurangnya 75% daripada perjalanan anda sebelum anda membeli polis ini.

“tanpa pengawasan” berarti meninggalkan kehilangan bagasi dan barang pribadi anda:

- dengan orang yang tidak anda kenal jauh sebelum anda memulai perjalanan anda; atau
- di tempat dimana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan anda, atau;
- pada jarak yang jauh dari anda Sampai dengan anda tidak dapat mencegah barang tersebut diambil.

“barang berharga” berarti perhiasan, jam, barang yang dibuat dari logam mulia atau batu mulia, bulu, kulit, teropong binokular, teleskop.

“kami” berarti penanggung polis asuransi anda, PT. Asuransi Simas Net, dan termasuk perantaranya yaitu Cover-More.

“anda” berarti orang-orang yang namanya tercantum pada sertifikat polis anda dan teman seperjalanan/ tanggungannya anda.

POLICY BENEFITS

1. EMERGENCY MEDICAL AND DENTAL EXPENSES

1.1 WE WILL PAY

We will reimburse the reasonable medical or hospital expenses you incur until you return to Indonesia, if you become sick or injure yourself whilst on your journey.

- a) The medical or hospital expenses must have been incurred on the advice of a medical advisor.
- b) You must make every effort to keep your medical or hospital expenses to a minimum.
- c) If we determine that you should return to Indonesia for treatment and you do not agree to do so then we will pay you the amount, which we determine would cover your medical expenses and related costs had you agreed to our recommendation. You will then be responsible for any ongoing or additional costs relating to or arising out of the event you have claimed for.
- d) Expenses incurred in relation to treatment by a medical advisor, which are necessarily incurred whilst overseas for injury and sickness which you suffered solely and independently of any other causes. This benefit also covers expenses incurred for treatment or follow-up treatment in Indonesia by a medical advisor for injury or sickness which you had sustained whilst overseas.

The time limit for seeking such treatment is as follows:

- if prior treatment has not been sought overseas, you must seek treatment in Indonesia within 7 days from the date of return to Indonesia. From the date of the first treatment in Indonesia, you have up to a maximum of 30 days to continue treatment in Indonesia up to the limit specified under Section 1; or
- if treatment had already been sought overseas, you have up to a maximum of 30 days from the date of return to Indonesia to continue treatment in Indonesia up to the limit specified in Section 1.

In no event will the total expenses for treatment by a physician incurred overseas and in Indonesia exceed the limits specified in Section 1.

We will also pay the cost of:

- e) Emergency dental treatment due to an injury which the treating dentist certifies in writing is for the relief of sudden and acute pain, up to a maximum amount of IDR 3,600,000 per person per journey.
- f) The treatment of an injury by a herbalist, acupuncturist, chiropractor and/or bonesetter up to a maximum of IDR 1,800,000 per accident.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

MANFAAT POLIS

1. BIAYA PENGOBATAN UNTUK KONDISI DARURAT MEDIS DAN DARURAT GIGI

1.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar secara reimburse untuk biaya-biaya pengobatan atau biaya-biaya yang dibebankan oleh rumah sakit yang nilainya wajar yang terjadi selama perjalanan sampai dengan anda kembali ke Indonesia akibat sakit atau cedera.

- a) Biaya Pengobatan atau tagihan rumah sakit yang timbul harus atas rekomendasi dokter (bukan untuk kenyamanan bertanggung semata).
- b) Anda diminta berusaha untuk meminimalkan biaya-biaya pengobatan atau tagihan rumah sakit anda.
- c) Jika kami menetapkan bahwa anda harus kembali ke Indonesia untuk perawatan dan anda tidak setuju, maka kami akan membayar biaya pengobatan anda dan biaya lainnya yang berkaitan yang telah disesuaikan dengan biaya pengobatan jika perawatannya dilanjutkan di Indonesia. Dan anda akan bertanggungjawab atas selisih biaya yang terjadi.
- d) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perawatan atas rekomendasi dokter, yang terjadi selama berada di luar negeri untuk cedera dan penyakit yang berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya. Manfaat ini juga termasuk biaya perawatan lanjutan di Indonesia atas cedera atau penyakit yang anda alami selama di luar negeri.

Batas waktu yang berlaku untuk mendapatkan perawatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- jika perawatan sebelumnya tidak dilakukan di luar negeri, anda harus mendapatkan perawatan di Indonesia dalam waktu 7 hari dari tanggal setibanya di Indonesia. Dari tanggal perawatan pertama di Indonesia, anda mempunyai batas maksimum 30 hari untuk meneruskan perawatan di Indonesia sampai dengan batas maksimum limit yang tercantum pada Bagian 1; atau
- jika perawatan sudah dilakukan di luar negeri, anda mempunyai maksimum 30 hari dari tanggal setibanya di Indonesia untuk meneruskan perawatan di Indonesia sampai dengan batas maksimum limit yang tercantum pada Bagian 1. Dalam kondisi apapun, jumlah biaya perawatan oleh dokter yang dilakukan di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi batas limit maksimum yang tercantum pada Bagian1.

Kami juga akan membayar biaya-biaya berikut:

- e) Perawatan darurat gigi yang diakibatkan oleh cedera dan direkomendasikan secara tertulis oleh dokter gigi yang merawat dengan tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri mendadak dan akut, sampai dengan maksimum IDR 3,600,000 bagi setiap orang yang diasuransikan, untuk setiap perjalanan.
- f) Perawatan akibat cedera oleh ahli herbal, ahli akupunktur, chiropractor dan/atau ahli patah tulang sampai dengan maksimum IDR 1,800,000 untuk setiap kecelakaan.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

1.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay expenses:

- a) when you have not notified us as soon as possible of your admittance to hospital.
- b) relating to treatment by a chiropractor, physiotherapist or unless approved by us.
- c) if you do not take our reasonable advice or that of any assistance company we appoint.
- d) for damage to dentures, dental prostheses, bridges or crowns.
- e) relating to dental treatment involving the use of precious metals or for cosmetic dentistry.
- f) arising from quarantine.
- g) incurred within Indonesia.
- h) for any treatment that can reasonably be delayed until your return to Indonesia.
- i) for any treatment that you knew would be required prior to purchasing the policy.
- j) for regular treatment(s) or check-ups.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

2. EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE OR MEDICAL EVACUATION

We have appointed Cover-More to help you with any medical emergency. They are contactable on a 24x7 basis. Their contact details are shown on the last page of this Policy Wording. We will not be liable if we are unable to offer any of the services listed below due to unforeseen and insurmountable events.

2.1 WE WILL PAY

We will arrange for the following assistance services if you injure yourself or become sick whilst overseas:

- a) Access to a medical advisor for emergency medical treatment.
- b) Any urgent messages which need to be passed on to your family, relatives or employer in the case of an emergency.
- c) Provide any written guarantees for payment of reasonable expenses for emergency overseas hospitalisation.
- d) Your medical transfer or evacuation if you must be transported to the nearest hospital for emergency medical treatment.
- e) We will arrange and pay for expenses to repatriate you back to Indonesia if you are sick or injured overseas, with appropriate medical supervision. The maximum amount we will pay for all repatriation and associated costs is as per the table of benefits for your relevant plan type.
- f) If you require assistance with:
 - Rescheduling travel arrangements as a result of an emergency,

1.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar untuk biaya-biaya:

- a) yang terjadi ketika anda tidak menginformasikan kepada kami tentang perawatan anda di rumah sakit dengan segera.
- b) yang berhubungan dengan perawatan oleh chiropractor, fisioterapis tanpa persetujuan sebelumnya dari kami.
- c) yang terjadi jika anda tidak mengikuti saran kami atas perawatan yang dilakukan atau tidak menggunakan layanan dari perusahaan yang kami tunjuk.
- d) yang timbul atas kerusakan gigi palsu, prostesa gigi, jembatan atau mahkota gigi.
- e) yang berkaitan dengan perawatan gigi yang menggunakan logam mulia atau perawatan gigi kosmetik.
- f) yang timbul karena karantina.
- g) yang terjadi di Indonesia.
- h) atas perawatan yang dapat ditangguhkan sampai anda kembali ke Indonesia.
- i) atas perawatan yang sudah anda sadari kemungkinannya sebelum membeli polis ini.
- j) rawatan/pemeriksaan dokter yang biasa.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

2. LAYANAN BANTUAN GAWAT DARURAT ATAU EVAKUASI MEDIS

Kami telah menunjuk Cover-More untuk membantu anda dalam kondisi gawat darurat medis. Mereka dapat dihubungi 24 jam sehari pada setiap harinya. Alamat dan nomor telepon mereka dapat dilihat pada halaman akhir Polis ini. Kami tidak bertanggung jawab dalam hal kami tidak dapat menawarkan bantuan yang tertulis dibawah ini karena kejadian yang tidak dapat terduga atau tidak dapat diatasi.

2.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan mengatur layanan bantuan berikut ini jika anda mengalami cedera atau sakit selama perjalanan di luar negeri.

- a) Akses kepada dokter untuk mendapatkan perawatan medis gawat darurat.
- b) Membantu pengiriman pesan penting yang dalam keadaan darurat, yang harus disampaikan kepada keluarga, kerabat atau atasan/pemberi kerja anda.
- c) Menyediakan jaminan secara tertulis kepada rumah sakit atas pembayaran biaya-biaya yang wajar untuk perawatan inap di luar negeri.
- d) Evakuasi medis ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis gawat darurat.
- e) Kami akan mengatur dan membayar biaya-biaya yang timbul atas proses repatriasi anda ke Indonesia dalam hal anda menderita sakit atau cedera di luar negeri, dengan pengawasan medis yang tepat. Jumlah maksimum yang dapat kami bayar untuk biaya repatriasi termasuk biaya tambahan yang berkaitan dengan repatriasi tersebut dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan sesuai plan yang ada pilih.
- f) Jika anda memerlukan bantuan untuk:
 - Penjadwalan ulang rencana perjalanan yang disebabkan oleh keadaan gawat darurat,

- Referral for legal advice arising out of an incident during your journey,
- Contacting the issuer when passports or travel documents are lost,
- Arranging translator/interpreter assistance in an emergency, and/or
- Arranging overnight hotel accommodation following flight delay or travel misconnection, the experienced Cover-More team will help you.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

2.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section:

- a) if you decline to promptly follow the medical advice we have obtained, nor will we be responsible for subsequent medical, hospital or evacuation expenses.
- b) for medical evacuation from Indonesia to an overseas country.
- c) for any expenses due to any person being quarantined.
- d) for expenses incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

CONDITIONS OF PROVIDING ASSISTANCE

By using Cover-More, you accept that solely

Cover-More's assistance department makes decisions and organisation of the appropriate and necessary assistance measures.

- a) Cover-More's decisions are taken solely in your medical interest.
- b) Cover-More doctors contact the local medical facilities and, if needed, your usual doctor to collect information allowing Cover-More to take the decisions best suited to your health condition.
- c) Any refusal on your part to comply in part or in full with the decisions taken by Cover-More means you exempt us from any liability concerning the consequences of such an initiative and you will then lose all rights under this policy from the point you refused to comply with the decisions taken by Cover-More.
- d) Cover-More is entitled to the right to decide the means of evacuation and repatriation and the final destination according to your health condition and the treatment needed by you.

- Rujukan untuk bantuan hukum yang terjadi akibat kecelakaan selama dalam masa perjalanan anda,
- Menghubungi pihak yang berwenang untuk menerbitkan passport atau dokumen perjalanan lainnya yang hilang selama dalam perjalanan,
- Membantu memberi rujukan untuk bantuan penerjemah/ alih bahasa untuk keadaan gawat darurat, dan/atau
- Mengatur penginapan di hotel yang disebabkan oleh keterlambatan penerbangan atau keterlamabatan penerbangan lanjutan, melalui bantuan dari tim Cover-More yang berpengalaman.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

2.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Dibawah bagian ini, kami tidak akan membayar:

- a) jika Anda menolak untuk segera mengikuti nasihat medis telah kami usulkan, kami juga tidak akan bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul selanjutnya untuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya evakuasi.
- b) kami tidak akan membayar biaya evakuasi dari Indonesia ke luar negeri.
- c) kami tidak akan membayar segala biaya timbul akibat karantina.
- d) untuk biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan organ tubuh oleh Anda dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PENYEDIAAN BANTUAN LAYANAN

Dengan menggunakan Cover-More, Anda telah menyetujui bahwa hanya pihak departemen layanan Cover-More yang membuat keputusan dan mengatur setiap langkah-langkah pemberian bantuan yang wajar dan perlu.

- a) Keputusan Cover-More semata-mata dilakukan untuk kepentingan pengobatan/perawatan anda.
- b) Dokter Cover-More lah yang akan menghubungi fasilitas kesehatan setempat, jika perlu, dokter langganan anda akan dimintakan informasi untuk mendapatkan keputusan yang paling tepat dalam penanganan keadaan kesehatan anda.
- c) Setiap penolakan dari pihak anda untuk memenuhi sebagian atau seluruh keputusan yang diambil oleh Cover-More akan menyebabkan Cover-More terbebas dari segala tanggung jawab perihal konsekuensi yang terjadi karena penolakan tersebut dan anda akan kehilangan semua hak di bawah polis ini mulai pada saat terjadinya penolakan keputusan yang dibuat oleh Cover-More.
- d) Cover-More berhak untuk memutuskan sarana evakuasi dan repatriasi dan termasuk tujuan destinasi akhir yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan anda dan perawatan yang dibutuhkan oleh anda

- e) The means of evacuation and repatriation assistance are based on Cover-More's opinion of your medical condition and will include the arrangement of necessary transportation vehicles, necessary medical escorts and any other medically necessary items, at the discretion of Cover-More.
Necessary transportation vehicles can be air ambulance, road ambulance, commercial airline, railway or any other appropriate means.
- f) Expenses incurred in the repatriation of mortal remains include service and material fees for embalming, preservation, cremation, delivery and cinerary casket.
- g) Cover-More interventions are carried out under the national and international laws and regulations. Cover-More services are subject to the required authorisations by the relevant authorities.
- h) Cover-More and the Insurer cannot be held liable for delays in, or prevention of, the agreed services resulting from a case of force majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, restrictions to free circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any other Act of God.
- i) You must transfer ownership of any transport tickets to Cover-More and you must undertake to send the unused transport tickets back to Cover-More or reimburse Cover-More with the amount recovered from the organisation having issued the transport tickets.
- j) Cover-More reserves the right to amend or upgrade the transport tickets in order to deliver the assistance detailed under this section. Any benefits will be transferred to us. Cover-More at its option will deduct the value of the unused transportation ticket from any claim amount payable to you.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

3. OVERSEAS HOSPITAL CONFINEMENT ALLOWANCE

3.1 WE WILL PAY

We will reimburse you the amount specified in the table of benefits for your relevant plan type for each day you are in hospital if you are hospitalised as an in-patient for more than 24 continuous hours in an overseas hospital due to an injury or sickness sustained while overseas.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

- e) Sarana evakuasi dan layanan bantuan repatriasi didasarkan pada pendapat Cover- More mengenai kondisi medis anda dan akan mencakup pengaturan kendaraan transportasi yang diperlukan, pengawalan medis yang diperlukan dan hal-hal lainnya yang diperlukan secara medis, sesuai pada kebijaksanaan Cover-More.
Kendaraan transportasi yang diperlukan dapat berupa ambulans udara, ambulans darat, maskapai penerbangan komersial, atau kendaraan lainnya yang sesuai.
- f) Biaya yang dikeluarkan dalam proses repatriasi/ pemulangan jenazah termasuk layanan dan biaya-biaya untuk pengawetan jenazah, kremasi, pengiriman peti jenazah dan abu jenazah.
- g) Bantuan Cover-More diberikan menurut undang-undang dan peraturan nasional dan internasional. Layanan Cover-More tunduk pada otorisasi dari instansi yang berwenang.
- h) Cover-More dan Penanggung tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, atau pencegahan, pelayanan yang disepakati yang dihasilkan dari kasus force majeure atau dari atau kejadian seperti pemogokan, kerusuhan, huru hara, pembatasan atas peredaran bebas, sabotase, serangan teroris, perang saudara atau asing dan segala akibat dari sumber keradioaktif atau segala Bencana Alam.
- i) Anda diwajibkan mengalihkan kepemilikan dari setiap tiket transportasi untuk Cover-More dan anda harus mengembalikan tiket transportasi yang tidak terpakai ke Cover-More atau mengganti kepada Cover-More jumlah yang diperoleh kembali dari pihak yang telah mengeluarkan tiket transportasi tersebut.
- j) Cover-More berhak untuk mengubah atau meningkatkan tiket pengangkutan agar dapat memberikan layanan bantuan seperti yang diuraikan pada bagian ini. Segala manfaat akan dipindahkan kepada kami . Cover-More boleh mengurangi nilai tiket pengangkutan/transportasi yang tidak terpakai tersebut dari nilai klaim yang harus dibayarkan kepada anda.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

3. SANTUNAN PERAWATAN INAP DI LUAR NEGERI

3.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar secara reimburse kepada anda sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada Ikhtisar Jaminan polis sesuai dengan plan yang anda pilih untuk setiap hari anda dirawat inap rumah sakit yang melebihi 24 jam berturut-turut di luar negeri akibat cedera atau penyakit yang dialami selama di luar negeri.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

3.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section if:

- a) your hospital stay is less than 24 continuous hours in an overseas hospital.
- b) the hospital that you stay at is not overseas.
- c) you cannot claim for Medical Expenses under Section 1.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

4. REPATRIATION OF MORTAL REMAINS

4.1 WE WILL PAY

We will arrange and pay for the approved, reasonable cost of either a funeral or cremation overseas or of bringing your remains back to Indonesia if you die as a result of an injury or a sickness during your journey overseas.

4.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section:

- a) for any expenses for funeral services or cremation or bringing your remains back to Indonesia unless it has been first approved by us.
- b) for the transportation of your remains from Indonesia to an overseas country.
- c) for any expenses due to the insured person being quarantined.

When claims are made under this section for items or costs that are same/similar with items or costs claimed under section 2, we will pay the higher of the two amounts, not both.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

5. EMERGENCY TRAVEL AND ACCOMODATION EXPENSES

5.1 WE WILL PAY

- a) If you are injured overseas or become too sick to travel due to an event or illness that requires emergency treatment from a medical advisor who certifies in writing that you are unfit to travel, we will pay your reasonable additional accommodation and travel expenses.
- b) If you are in hospital overseas suffering from a life threatening or other serious injury or sickness, or are evacuated for medical reasons, then we will pay the reasonable accommodation and travel expenses of your travelling companion or a relative to travel to you, stay near you or escort you on the written advice of a medical advisor confirming that it is required.

3.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini jika:

- a) anda dirawat kurang dari 24 jam berturut-turut di rumah sakit di luar negeri.
- b) Rumah sakit tempat anda menginap bukan di luar negeri.
- c) anda tidak boleh mengajukan klaim untuk biaya-biaya perawatan/pengobatan di bawah Bagian 1.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

4. REPATRIASI JENAZAH

4.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan mengatur dan membayar untuk biaya yang wajar dan telah disetujui untuk pemakaman atau kremasi di luar negeri atau membawa jenazah atau abu jenazah anda kembali ke Indonesia jika anda meninggal dunia sebagai akibat dari cedera atau sakit selama perjalanan anda ke luar negeri.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

4.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini:

- a) untuk setiap biaya yang timbul untuk layanan pemakaman atau kremasi atau repatriasi jenazah/ abu jenazah ke Indonesia kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh kami sebelumnya.
- b) Kami tidak akan membayar biaya repatriasi jenazah anda dari Indonesia ke negara di luar Indonesia.
- c) Kami tidak akan membayar segala biaya yang disebabkan oleh prosedur karantina dari orang yang diasuransikan.

Apabila pengajuan klaim yang dibuat di bawah bagian ini terjadi untuk barang atau biaya yang sama/serupa dengan barang atau biaya yang diajukan klaimnya di bawah bagian 2, kami akan membayar salah satunya dengan jumlah yang tertinggi daripada kedua klaim tersebut, dan bukan membayar kedua pengajuan klaim tersebut.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

5. PERJALANAN DARURAT DAN BIAYA AKOMODASI

5.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

- a) Jika anda cedera di luar negeri atau kondisi anda terlalu payah/sakit untuk melakukan perjalanan akibat kejadian atau penyakit yang memerlukan perawatan gawat darurat dari seorang dokter telah mengeluarkan surat secara bertulis bahwa anda tidak layak secara medis untuk bepergian, maka kami akan membayar biaya-biaya tambahan yang timbul untuk akomodasi dan biaya perjalanan anda.
- b) Jika anda dirawat di rumah sakit di luar negeri karena menderita penyakit yang mengancam jiwa atau cedera serius atau penyakit serius, atau harus dievakuasi dengan alasan medis, maka kami akan membayar biaya-biaya yang wajar untuk akomodasi dan perjalanan untuk menemui anda dari teman perjalanan anda atau kerabat untuk menemani anda, tinggal di dekat anda atau mendampingi anda atas saran tertulis dari dokter

c) If your travelling companion cannot continue their journey while overseas because of an injury or sickness which needs emergency treatment and a medical advisor certifies in writing that your travelling companion is unfit to travel, we will pay your reasonable additional accommodation and travel expenses for you to remain with your travelling companion for a reasonable period of time.

d) If during your journey, your travelling companion or a relative;

- dies unexpectedly;
- is disabled by an injury;

we will pay the reasonable additional cost of your return to your country of residence.

You must utilise any possible pre-arranged return travel.

If you do not have a return ticket to Indonesia then we will reduce the amount that we will pay by the price of the fare to Indonesia. We will only pay the cost of the fare class that you originally departed on, or had originally booked for your return.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

5.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section:

- a) if you can claim the additional expenses from any other party.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

6. COMPASSIONATE VISIT

6.1 WE WILL PAY

If, during your journey, you sustain bodily injury or sickness which results in confinement of more than 5 days in a hospital, we will pay you for the hotel accommodation and travel (economy return air travel) expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend to visit and stay with you during your confinement as advised by a physician.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

6.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section:

- a) if you can claim the additional expenses from any other party.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

c) Jika teman perjalanan anda tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan anda pada saat di luar negeri karena cedera atau sakit yang membutuhkan perawatan darurat dan dokter telah menyatakan secara tertulis bahwa teman perjalanan anda tidak layak untuk melakukan perjalanan, kami akan membayar biaya akomodasi dan biaya perjalanan tambahan yang wajar untuk anda untuk tetap tinggal dengan teman perjalanan anda untuk jangka waktu yang wajar.

d) Jika selama dalam perjalanan anda teman seperjalanan atau kerabat anda:

- Meninggal dunia secara tiba-tiba;
- Mengalami cacat akibat cedera;

kami akan membayar biaya-biaya tambahan yang wajar untuk anda kembali ke negara tempat anda tinggal.

Anda diwajibkan mengupayakan menggunakan tiket balik yang mungkin yang telah diatur terlebih dahulu. Jika anda tidak mempunyai tiket balik ke Indonesia, maka kami akan mengurangi jumlah yang akan kami bayar dengan mengikuti harga tarif ke Indonesia. Kami hanya akan membayar biaya tarif sesuai pada saat keberangkatan, atau yang telah anda pesan sebelumnya untuk kepulangan anda.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

5.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini:

- a) jika anda dapat mengajukan klaim/tuntutan atas biaya/ pengeluaran tambahan kepada pihak lain.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

6. KUNJUNGAN PERJALANAN

6.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Jika, selama dalam perjalanan, anda mengalami cedera atau penyakit yang mengakibatkan anda di rawat inap lebih dari 5 hari di rumah sakit, kami akan membayar biaya akomodasi hotel dan biaya perjalanan (pesawat dengan tiket pulang pergi kelas ekonomi) yang harus dibebankan untuk satu (1) orang kerabat atau rekan untuk mengunjungi dan tinggal bersama anda selama masa perawatan di rumah sakit atas rekomendasi dokter.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

6.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar bawah bagian ini:

- a) jika anda dapat mengajukan klaim/tuntutan atas biaya/ pengeluaran tambahan kepada pihak lain.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

7. RETURN OF MINOR CHILDREN

7.1 WE WILL PAY

If you are confined in a hospital outside Indonesia and there is no other adult to accompany the dependant child or children on their journey back to Indonesia, we will pay your reasonable additional hotel accommodation and travel (economy air travel) expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend to accompany your child/children back to Indonesia.

You must first use any prepaid travel arrangements or adjust them accordingly. We will only pay the difference or any amendment fees. We will not pay more than the original ticket value.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

7.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section:

- a) if you can claim the additional expenses from any other party.
- b) if you do not first attempt utilise prepaid travel arrangements.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

8. ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT

8.1 WE WILL PAY

We will pay the total death benefit as listed on the table benefits to the estate of the deceased if:

- a) You are injured during your journey and you die because of that injury within 12 months of the date that the injury occurred.
- b) During your journey something that you are travelling on disappears, sinks or crashes and you are presumed dead and your body is not found within 12 months.
- c) The benefit will only be paid to another entity if the executor of the estate requests an alternative in writing, with appropriate supporting documentation unless you have expressly nominated another beneficiary with our nomination form, and have received acknowledgement from us.

7. PEMULANGAN ANAK

7.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Jika anda di rawat inap di rumah sakit di luar negeri dan tidak ada orang dewasa lain untuk menemani anak-anak tanggungan anda dalam perjalanan mereka kembali ke Indonesia, Kami akan membayar biaya-biaya tambahan yang wajar untuk akomodasi hotel dan biaya perjalanan (perjalanan udara kelas ekonomi) yang perlu ditanggung bagi 1 (satu) orang kerabat atau rekan untuk menemani anak-anak anda ke Indonesia.

Anda diwajibkan mengupayakan penggunaan tiket yang telah dibayarkan sebelumnya (prabayar) atau menyesuaikannya penggunaannya. Kami hanya akan membayar selisih atas perubahan biaya. Kami tidak akan membayar lebih tinggi daripada harga tiket asalnya.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

7.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini:

- a) jika anda dapat mengajukan klaim/tuntutan atas biaya/ pengeluaran tambahan kepada pihak lain.
- b) jika anda tidak terlebih dahulu mencoba memanfaatkan aturan perjalanan yang telah dibayar sebelumnya (prabayar).

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

8. KEMATIAN KARENA KECELAKAAN & KECACATAN TETAP

8.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar manfaat santunan kematian seperti yang tercantum pada Ikhtisar Jaminan kepada ahli waris Tertanggung jika:

- a) Anda cedera selama dalam perjalanan yang dan mengakibatkan anda meninggal dunia akibat cedera tersebut dan terjadi dalam waktu 12 bulan dari tanggal terjadinya cedera.
- b) Pada saat anda berada dalam perjalanan, alat transportasi yang membawa anda hilang, tenggelam atau mengalami bencana dan anda dianggap telah meninggal dunia dan jenazah anda tidak ditemui dalam waktu 12 bulan sejak dinyatakan hilang.
- c) Manfaat dapat dibayarkan kepada pihak lain asalkan ada permohonan dari pelaksana waris secara tertulis, dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, kecuali jika anda dengan jelas telah menyatakan ahli waris lain dalam aplikasi permohonan kami, dan telah menerima pemberitahuan penerimaan dari kami.

- d) Furthermore, if you are injured during your journey, and because of the injury, you become permanently disabled, as per the definition (see "Words with Special Meanings") within 12 months of the injury, then we will pay the amount as noted on the table of benefits.

We will pay the percentage of the appropriate capital benefit shown below as detailed in the schedule of compensation also shown below:

- i. Amount per adult insured person (18 to 70 years)
Capital Benefit: IDR 700,000,000
- ii. Amount per senior insured person (over 70 years)
Capital Benefit: IDR 350,000,000
- iii. Amount per child insured person (under 18 years)
Capital Benefit: IDR 44,000,000

Schedule of Compensation Percentage of Capital Benefit

1. Death 100%
2. Permanent total disablement 100%
3. Permanent and Incurable paralysis of all limbs 100%
4. Permanent total loss of or use of:
 - a) two limbs 100%
 - b) one limb 50%
5. Permanent total loss of sight in:
 - a) two eyes 100%
 - b) one eye 50%
6. Permanent total loss of hearing in:
 - a) both ears 100%
 - b) one ear 50%
7. Permanent total loss of speech 100%

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

8.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay for death or disablement:

- a) caused by any reason other than caused by injury.
- b) incurred in Indonesia.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

9. LUGGAGE AND PERSONAL EFFECTS

9.1 WE WILL PAY

We will pay the repair cost, or value of any luggage and personal effects which are stolen, accidentally damaged or permanently lost. If your claim is accepted we have the choice of paying for the repair cost, paying you the replacement value (as per an available rate obtained by us) or settle you the value of the item(s) in cash allowing for depreciation.

- d) Lebih lanjut, jika anda cedera selama dalam perjalanan, dan disebabkan karena cedera tersebut anda menderita cacat tetap, seperti yang dijelaskan pada definisi polis (lihat "Perkataan dengan Makna Khusus") dalam waktu 12 bulan dari tanggal terjadinya cedera, maka kami akan membayar sejumlah manfaat yang dinyatakan dalam Ikhtisar Jaminan. Kami akan membayar persentase manfaat yang ditunjukkan di bawah, seperti yang juga dirincikan pada Daftar Kompensasi, sebagai berikut:

- I. Nilai manfaat bagi setiap Orang Dewasa yang diasuransikan (18 s.d 70 tahun)
Nilai Santunan: IDR 700,000,000
- II. Nilai manfaat bagi setiap peserta lanjut usia yang diasuransikan (diatas 70 tahun)
Nilai Santunan: IDR 350,000,000
- III. Nilai manfaat bagi anak-anak yang diasuransikan (dibawah 18 tahun)
Nilai Santunan: IDR 44,000,000

Daftar Kompensasi (Persentase dari nilai santunan)

1. Kematian 100%
2. Cacat Tetap Total 100%
3. Lumpuh tetap total 100%
4. Kehilangan/cacat tetap pada :
 - a) dua anggota badan 100%
 - b) satu anggota badan 50%
5. Kehilangan penglihatan secara tetap dan menyeluruh bagi:
 - a) dua mata 100%
 - b) satu mata 50%
6. Kehilangan pendengaran secara tetap dan menyeluruh bagi:
 - a) kedua-dua belah telinga 100%
 - b) sebelah telinga 50%
7. Kehilangan kemampuan berbicara secara tetap dan menyeluruh 100%

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

8.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar klaim dalam hal kematian atau cacat:

- a) Bukan disebabkan oleh cedera
- b) Yang terjadi di Indonesia.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

9. KEHILANGAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI

9.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar biaya perbaikan atau senilai harga kehilangan bagasi dan barang pribadi yang dicuri, rusak (bukan karena aus/pemakaian) atau hilang. Jika klaim anda disetujui diterima, kami mempunyai hak untuk menentukan pilihan apakah akan membayar biaya perbaikan, membayar sesuai nilai penggantian tertentu (yang mengikuti ketentuan kami) atau membayar kepada anda nilai barang secara tunai yang telah dikurangi nilai depresiasi.

- a) Anda harus menyerahkan bukti kepemilikan yaitu kwitansi/bukti bayar terima untuk barang anda, yang

- a) You must provide receipts for your items, to justify the amount of your claim. If you are unable to submit receipts we may be able to accept alternate proof of ownership and value for your items, as agreed upon by us on a case by case basis.
- b) When calculating the amount payable we will apply depreciation due to age, wear and tear for each item which is more than 12 months old. The rate of depreciation is 15% of the original cost of each item per complete calendar year.
- c) We will not pay more than the original purchase price, replacement price or repair cost of any item, whichever amount is lower. We also have the option to repair or replace the luggage & personal effects instead of paying you.
- d) The maximum amount we will pay for any item (item limit) is:
 - IDR 3,600,000 for portable personal computers, cameras, video cameras, golf equipment.
 - IDR 1,800,000 for any other single article.
 - IDR 1,800,000 for all other unspecified items, pair or related set of items.
- e) When determining the classification of an item, we will use the item's intended primary function as determined by the manufacturer. E.g. camera phones such as iPhone and Nokia N95 will be assessed as mobile phones.
- f) Luggage and personal effects left in a motor vehicle are only covered, during daylight hours and must have been in a locked storage compartment and forced entry must have been made. The most we will pay if your luggage and personal effects are stolen from the locked storage compartment of an unoccupied vehicle is IDR 900,000 for each item and IDR 5,500,000 in total for all stolen items.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

9.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim in relation to your luggage and personal effects if:

- a) you do not report the loss, theft or misplacement within 24 hours to the police or if applicable to an office of the cruise or transport authority you were travelling on when the loss, theft or misplacement occurred. You must prove that you made such report by providing us with a written statement from whomever you reported it to.
- b) your valuables, personal computer equipment, mobile phone, camera and/or accessories, electronic devices and/or accessories are transported in the cargo hold of any ship, aircraft, train, tram or bus.
- c) the loss, theft or damage to bicycles or watercraft of any type (other than surfboard).

akan digunakan untuk menentukan jumlah klaim yang anda ajukan. Jika anda tidak dapat mengirimkan bukti bayar tersebut, anda dapat memberikan bukti lainnya atas kepemilikan dan nilai jual dari barang anda, yang akan disetujui kami secara kasus per kasus.

- b) Saat menghitung jumlah klaim yang akan dibayar, kami akan menerapkan penyusutan karena usia dan keausan yaitu untuk setiap barang yang berusia lebih dari 12 bulan. Tingkat penyusutan adalah 15% dari biaya asli dari setiap barang per tahun kalender.
- c) Kami tidak akan membayar melebihi dari harga pembelian awal, termasuk untuk harga penggantian atau biaya perbaikan bagi barang tersebut, mengikut mana saja jumlah yang lebih rendah. Kami juga mempunyai pilihan untuk memperbaiki atau menggantikan kehilangan bagasi dan barang pribadi tersebut, selain membayar kepada anda.
- d) Jumlah maksimum yang dapat kami bayar untuk setiap barangnya adalah:
 - IDR 3,600,000 untuk komputer pribadi, kamera, kamera video, peralatan golf.
 - IDR 1,800,000 untuk barang tunggal lainnya.
 - IDR 1,800,000 untuk semua barang lainnya, baik yang sepasang atau satu set yang tidak ditetapkan sebelumnya.
- e) Pada saat menentukan klasifikasi suatu barang, kami akan menggunakan fungsi utama barang tersebut seperti yang ditentukan oleh pabrik yang memproduksi barang tersebut. Contoh : camera phone seperti iPhone dan Nokia N95 akan klasifikasikan sebagai mobile phone/ telepon seluler.
- f) Kehilangan bagasi dan barang pribadi yang ditinggalkan di dalam kendaraan bermotor hanya dijamin pada waktu siang dan harus disimpan dalam kotak penyimpanan berkunci. Nilai penggantian yang akan kami bayar jika kehilangan bagasi dan barang pribadi anda dicuri dari kotak penyimpanan berkunci di dalam kendaraan tanpa penumpang adalah sebesar IDR 900,000 bagi setiap barang dan IDR 5,500,000 keseluruhannya bagi semua yang dicuri.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

9.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar klaim kehilangan bagasi dan barang pribadi anda:

- a) jika anda tidak melaporkan kehilangan, kecurian atau salah penyimpanan dalam tempo 24 jam kepada polisi atau dapat juga kepada pihak yang berwenang dari kantor pelayaran atau transportasi yang anda gunakan untuk bepergian pada saat terjadi kehilangan tersebut. Anda diwajibkan menyerahkan bukti bahwa Anda membuat telah membuat laporan tersebut dengan mengirimkan kepada kami pernyataan tertulis dari pihak yang anda laporkan.
- b) Jika barang berharga anda, perlengkapan computer pribadi, ponsel, kamera, dan/atau aksesoris, perangkat elektronik dan/atau aksesoris anda diangkut bersama dalam kargo kapal, pesawat terbang, kereta api, trem atau bus
- c) Jika berlaku kehilangan, dicuri atau rusak pada segala jenis basikal atau perahu (selain daripada papan luncur).
- d) Jika barang yang hilang, dicuri atau rusak adalah barang yang tertinggal di kamar hotel atau kamar

- d) The loss, theft or damage is to items left behind in any hotel or motel room, aircraft, ship, train, tram, taxi, bus or rental vehicle.
- e) the luggage and personal effects were being sent unaccompanied or under a freight contract.
- f) the loss of or damage arises from any process of cleaning, repair or alteration.
- g) the loss of or damage arises from ordinary wear and tear, deterioration, atmospheric or weather conditions, insects, rodents or vermin.
- h) the luggage and personal effects were left unsupervised in a public place.
- i) the luggage and personal effects were left unattended in a motor vehicle unless it was locked in the boot or locked storage compartment.
- j) the luggage and personal effects were left overnight in a motor vehicle, even if they were in a locked storage compartment.
- k) the luggage and personal effects have an electrical or mechanical breakdown or malfunction, or cease to work without an event occurring.
- l) the luggage and personal effects are fragile, brittle or an electronic component is broken or scratched unless either:
 - It is the lens of spectacles, binoculars or photographic or video equipment; or
 - The breakage or scratch was caused by a crash involving a vehicle in which you are travelling.
- m) you are entitled to be reimbursed by the shipping line, bus line, airline, cruise line or rail authority you were travelling on when the loss, theft, misplacement or damage occurred. However, if you are not reimbursed the full amount of your claim, we will pay the difference between the amount of your loss and what you were reimbursed, up to the limit of your cover (allowing for depreciation due to age, wear and tear).
- n) the loss or damage is to sporting equipment whilst in use (including surfboards).
- o) the loss is relating to theft of cash or traveller's cheques.
- p) you do not provide proof that you owned the item and proof of its value and age.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

10. LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS

10.1 WE WILL PAY

We will reimburse you the replacement costs (including essential and reasonable communication, travel and accommodation costs to obtain replacements) of travel documents, including passports, traveller's cheques, credit cards and other necessary travel documents when such loss occurred while you are overseas on your journey.

- motel, pesawat, kapal, kereta api, trem, taksi, bus atau kendaraan yang disewa.
- e) Jika kehilangan bagasi dan barang pribadi yang dikirim berada dibawah kontrak pengiriman.
- f) Jika kehilangan atau kerusakan diakibatkan oleh proses pembersihan, perbaikan atau perubahan.
- g) Jika kehilangan atau kerusakan timbul dari keausan, kemerosotan kondisi barang, kondisi atmosfer atau cuaca, serangga, tikus atau hama.
- h) Jika kehilangan bagasi dan barang pribadi ditinggalkan tanpa pengawasan di tempat umum.
- i) Jika kehilangan bagasi dan barang pribadi ditinggalkan tanpa penjagaan di dalam kendaraan bermotor tanpa dikunci di dalam kotak penyimpanan.
- j) Jika kehilangan bagasi dan barang pribadi ditinggalkan menginap di dalam kendaraan bermotor, walaupun telah diletakkan di dalam kotak penyimpanan.
- k) Jika kehilangan bagasi dan barang pribadi menjadi rusak karena mengalami kerusakan elektrik atau mekanik atau malfungsi atau tidak berfungsi tanpa sebab.
- l) Jika kehilangan bagasi dan barang pribadi yang dibawa memiliki sifat mudah pecah/patah atau rapuh atau komponen elektroniknya pecah/patah atau tergores – kecuali salah satu dari:
 - Benda ini adalah lensa kacamata, binocular atau peralatan fotografi atau video; atau
 - Pecah/patah atau tergores disebabkan oleh kejadian tabrakan yang melibatkan kendaraan yang anda naiki.
- m) Jika anda berhak menerima pembayaran ganti rugi dari pihak otoritas sistem pelayaran, bis, penerbangan, kapal pesiar atau kereta api yang anda naiki pada saat terjadinya kehilangan, kecurian, salah penempatan atau kerusakan. Namun, jika anda tidak menerima jumlah ganti rugi secara penuh atas klaim anda, kami akan membayar selisih antara jumlah kerugian anda dengan jumlah ganti rugi yang anda terima, sampai dengan jumlah maksimum limit anda (setelah dikurangi penyusutan nilai barang akibat usia, haus dan lusuh).
- n) Jika kehilangan atau kerusakan peralatan terjadi pada peralatan olah raga yang sedang digunakan (termasuk papan luncur).
- o) Jika kehilangan berkaitan dengan pencurian uang tunai atau travel cek.
- p) Jika anda tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut milik anda dan pembuktian nilai barang serta usianya.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

10. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

10.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar kepada anda biaya penggantian (termasuk biaya komunikasi, perjalanan dan penginapan yang diperlukan dan wajar) atas dokumen perjalanan, termasuk pasport, travel cek, kartu kredit dan dokumen perjalanan lainnya apabila terjadi kehilangan atas dokumen tersebut selama anda dalam perjalanan di luar negeri.

You must contact us prior to purchasing or using any accommodation or transport expenses that you wish to claim under this benefit for our pre-approval.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

10.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim under this section:

- a) if you do not report the loss within 24 hours to the police or relevant authority and, in the case of traveller's cheques, to the issuing bank or company in accordance with the conditions under which the traveller's cheque(s) were issued, and;
- b) if you cannot prove that you made a report to the above relevant persons by providing us with a written statement from them.
- c) for expenses incurred due to the fraudulent use of credit cards.
- d) for transport and accommodation expenses claimed under this section that have not been approved by us.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

11. THEFT OF CASH

11.1 WE WILL PAY

We will pay the value of any cash, traveller's cheques or money orders stolen from your person or from your purse/handbag/back pack that is over your shoulder or in your hand whilst on your journey overseas.

The most we will pay is specified under the table of benefits for your specific plan type.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

11.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim under this section:

- a) you do not report the theft within 24 hours to the police or an office of the transport operator or provider you were travelling with when the theft occurred.
- b) you do not report the theft within 24 hours to the police and, in the case of traveller's cheques, to the issuing bank or company in accordance with the conditions under which the traveller's cheque(s) were issued.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

12. LUGGAGE DELAY

12.1 WE WILL PAY

We will reimburse you, for each completed 6 hour period, for the purchase of necessary, reasonable and essential clothing and toiletries if any of your checked in luggage is delayed, mishandled, misdirected or misplaced by the carrier on your journey departing from Indonesia for a period of more than 6 consecutive hours from the time of your arrival at your overseas destination.

Anda diwajibkan menghubungi kami sebelum membeli atau mengeluarkan biaya-biaya untuk penginapan atau pengangkutan yang anda akan ajukan klaimnya di bawah manfaat ini, untuk mendapatkan persetujuan dari kami terlebih dahulu.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

10.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini:

- a) jika anda tidak membuat laporan dalam tempo 24 jam kepada pihak kepolisian setempat atau pihak yang berwenang dengan kejadian ini dan, dalam hal travel cek, kepada pihak bank atau perusahaan penerbit travel cek menurut syarat yang berlaku dari pihak penerbit travel cek, dan;
- b) jika anda tidak dapat membuktikan bahwa anda membuat laporan kepada pihak tersebut di atas yaitu dengan mengirimkan kepada kami pernyataan bertulis dari mereka.
- c) Atas biaya-biaya yang timbul akibat penyalahgunaan kartu kredit.
- d) Untuk biaya pengangkutan dan penginapan yang diajukan di bawah bagian ini yang belum mendapatkan persetujuan dari kami sebelumnya.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

11. KECURIAN UANG TUNAI

11.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar sejumlah nilai dari uang tunai, travel cek atau money order yang dicuri dari anda atau dari dompet/tas tangan/tas punggung anda yang dipakai oleh anda selama anda dalam perjalanan di luar negeri. Jumlah yang akan kami bayarkan tercantum pada Ikhtisar Polis sesuai dengan plan yang anda pilih.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

11.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini jika:

- a) anda tidak membuat laporan kecurian dalam tempo 24 jam kepada pihak kepolisian setempat atau kepada pihak penyelenggara perjalanan yang anda gunakan pada saat pencurian tersebut terjadi.
- b) jika anda tidak membuat laporan kecurian dalam tempo 24 jam kepada pihak kepolisian setempat dan, dalam hal travel cek, kepada bank atau perusahaan penerbit travel cek menurut syarat yang berlaku dari pihak penerbit travel cek.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

12. KETERLAMBATAN BAGASI

12.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar kepada anda, untuk setiap keterlambatan 6 jam penuh, atas pembelian pakaian dan perlengkapan mandi yang perlu, wajar dan penting dalam hal terjadi keterlambatan bagasi, salah penanganan, salah antar atau salah penempatan oleh pihak pengangkut dalam perjalanan anda berangkat dari Indonesia dalam tempo lebih dari 6 jam berturut-turut dari waktu ketibaan di destinasi anda di luar negeri.

Your claim must contain written proof from the carrier who was responsible for your delayed luggage. You must keep and submit valid written documents in order to support your claim.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

12.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim in relation to your luggage and personal effects delay if:

- a) you are entitled to be reimbursed by the carrier who was responsible for your delayed luggage.
- b) your luggage is delayed on the return leg of your journey, following the flight you take that returns you to Indonesia.
- c) for portions of a delay that are less than 6 hours, following the initial 6 hour delay.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

13. TRAVEL DELAY

13.1 WE WILL PAY

We will pay for each completed 6 consecutive hour period if a disruption to your journey arising from strike/industrial action, adverse weather conditions, mechanical breakdown/derangement or structural defect of the carrier you were scheduled to travel in. If the carrier provides alternative means of transportation at no additional cost to you, which will influence and assist continuing the scheduled journey, the alternative schedule must be accepted and any consequential cost would not constitute a claim.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

13.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay if a disruption to your journey arises from any of the following reasons:

- a) The insolvency of any transport, tour or accommodation provider.
- b) Arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your policy or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is later.
- c) If you have not yet departed your home to commence your journey.
- d) If you are suitably compensated by the carrier by means of transport and accommodation.
- e) For portions of a delay that are less than 6 hours, following the initial 6 hour delay.
- f) If your claim arises directly or indirectly from an act of terrorism or the threat or perceived threat of an act of terrorism.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

Pengajuan klaim anda harus dilengkapi bukti tertulis dari pihak pengangkutan yang bertanggungjawab atas keterlambatan bagasi anda. Anda mesti menyimpan dan menyampaikan dokumen tertulis tersebut untuk keperluan pengajuan klaim anda.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

12.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar klaim yang diajukan untuk keterlambatan kehilangan bagasi dan barang pribadi anda jika:

- a) anda berhak menerima pembayaran ganti rugi dari pihak pengangkut yang bertanggungjawab atas terlambatnya bagasi anda.
- b) bagasi anda yang terlambat adalah dalam perjalanan balik anda kembali ke Indonesia.
- c) Keterlambatan kurang dari 6 jam, mengikuti syarat keterlambatan awal yaitu 6 jam.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

13. KETERLAMBATAN PERJALANAN

13.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar untuk setiap tempo 6 jam penuh jika perjalanan anda terkendala/mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh pemogokan/tindakan perindustrian, keadaan cuaca buruk, kerusakan/gangguan fungsi mekanik atau keadaan cacat yang structural dari pengangkutan yang dijadwalkan akan ditumpangi oleh anda.

Jika operator menyediakan sarana alternatif transportasi tanpa biaya tambahan untuk Anda, yang akan mempengaruhi dan membantu anda untuk melanjutkan perjalanan yang dijadwalkan, maka jadwal alternatif tersebut harus diterima oleh anda dan semua biaya sampingan yang muncul tidak dapat diajukan klaimnya.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

13.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar jika perjalanan anda terkendala/mengalami keterlambatan disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Ketidakmampuan dari pihak penyedia pengangkutan, tur atau penginapan untuk membayar Sampai dengan perjalanan tertunda.
- b) Pemogokan/tindakan perindustrian yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis anda atau sebelum tanggal dikeluarkan tiket perjalanan anda atau sebelum konfirmasi pemesanan tiket anda dikeluarkan, mana saja yang terjadi paling akhir.
- c) Jika anda belum berangkat dari rumah anda untuk memulai perjalanan.
- d) Jika anda diberikan penggantian sewajarnya oleh pihak penyedia pengangkutan atau penginapan.
- e) Untuk keterlambatan yang kurang dari 6 jam, mengikuti syarat keterlambatan awal yaitu 6 jam.
- f) Jika pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari tindakan teroris atau ancaman atau dianggap sebagai ancaman dari tindakan terorisme.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

14. COMMON CARRIER DELAY

14.1 WE WILL PAY

We will pay you for each completed 6 consecutive hour period, if whilst you are on a journey, the departure of the carrier in which you have arranged to travel is delayed, cancelled or rescheduled for at least 6 consecutive hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to you due to strikes or industrial action by the employees of the carrier.

The delay is calculated from the scheduled departure time of the carrier specified in the itinerary. We will pay one delay per return journey.

The delay must be verified in writing by the operators of the common carrier or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for delay.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

14.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim under this section:

- a) for portions of the misconnection that are less than 6 hours, following the initial 6 hour delay.
- b) if your claim arises directly or indirectly from an act of terrorism or the threat or perceived threat of an act of terrorism.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

15. TRAVEL MISCONNECTION

15.1 WE WILL PAY

We will pay in the event that you miss your confirmed onward travel connection at the transfer point due to the late arrival of your scheduled incoming connecting transport conveyance and no other transportation is available to you within 6 consecutive hours of your arrival at the transport point, we will pay you per each completed 6 hour period as specified under the table of benefits for your specific plan type.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

15.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay if a disruption to your journey arises from any of the following reasons:

- a) The insolvency of any transport, tour or accommodation provider.
- b) Arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your policy or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is later.
- c) If you have not yet departed your home to commence your journey.

14. KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UMUM

14.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar kepada anda untuk setiap keterlambatan dalam tempo 6 jam berturut-turut, jika selama anda dalam perjalanan, keberangkatan dari pengangkutan yang telah anda atur untuk perjalanan tertunda, dibatalkan atau dijadwal ulang untuk sekurang-kurangnya 6 jam berturut-turut pada satu tempat dari waktu yang telah dinyatakan pada jadwal perjalanan/itinerary yang diberikan kepada anda yang diakibatkan pemogokan atau tindakan perindustrian oleh pekerja pengangkutan tersebut.

Penundaan/keterlambatan dihitung dari jadwal keberangkatan dari penyedia pengangkutan yang telah dicantumkan pada itinerary. Kami akan membayar satu keterlambatan untuk setiap perjalanan pulang pergi.

Penundaan/keterlambatan tersebut harus diverifikasi secara tertulis oleh penyedia pengangkutan umum tersebut atau agen yang bertanggung jawab dengan mencantumkan jumlah waktu penundaan/keterlambatan dan penyebab penundaan/keterlambatan.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

14.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar pengajuan klaim di bawah bagian ini:

- a) untuk ketidaksinambungan perjalanan yang kurang dari 6 jam, mengikuti syarat keterlambatan awal yaitu 6 jam.
- b) jika klaim yang anda ajukan timbul secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari tindakan terorisme atau dianggap sebagai ancaman dari tindakan terorisme.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

15. KETIDAKSINAMBUNGAN DALAM PERJALANAN

15.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar jika mengalami ketidaksinambungan dalam perjalanan anda di tempat transit yang diakibatkan oleh terlambatnya kedatangan pengangkutan sambungan yang telah dijadwalkan dan tidak pengangkutan lain yang dapat anda naiki dalam waktu 6 jam berturut-turut sejak ketibaan anda di tempat transit, kami akan membayar kepada anda bagi untuk setiap tempo 6 jam penuh seperti yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis sesuai plan yang anda pilih.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

15.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar jika perjalanan anda terkendala/terlambat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Ketidakmampuan dari pihak penyedia pengangkutan, tur atau penginapan untuk membayar Sampai dengan perjalanan tertunda.
- b) Pemogokan/tindakan perindustrian yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis anda atau sebelum tanggal tiket perjalanan anda atau sebelum konfirmasi pemesanan tiket anda dikeluarkan, mana saja yang terjadi paling akhir.
- c) Jika anda belum berangkat dari rumah anda untuk memulai perjalanan.

- d) For portions of the misconnection that are less than 6 hours, following the initial 6 hour delay.
- e) If your claim arises directly or indirectly from an act of terrorism or the threat or perceived threat of an act of terrorism.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

16. FLIGHT OVERBOOKING

16.1 WE WILL PAY

We will pay in the event that you are unable to travel on your scheduled flight while you are overseas due to the flight being overbooked and no other flight is available to you within 6 consecutive hours of your scheduled departure time we will pay you the capital benefit for the plan you have selected.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

16.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim under this section:

- a) if the overbooking is due to the financial collapse of any transport, tour or accommodation provider
- b) arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your certificate of insurance or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is the earlier.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

17. TRIP CANCELLATION

17.1 WE WILL PAY

We will pay your cancellation fees and lost deposits for travel and accommodation arrangements that you have paid in advance and cannot recover from any other source if your journey is cancelled at any time through any of the following circumstances neither expected nor intended by you or outside your control occurring within the 30 days (except item b) prior to the date your journey is scheduled to commence:

- a) Death or injury or sickness of the insured person and/or the insured person's relative and/or the insured person's dependant children regardless of whether they are insured or not.
- b) Serious damage to your home from fire, flood or similar natural disaster (typhoon, earthquake, etc.) within seven days before the departure date which required your presence on the premises on the departure date.
- c) An accident involving you or your travelling companion's mode of transport, while you are onboard. You must have written confirmation of the accident from an official body in the country in which the accident happened. This event must have occurred during your journey.

- d) Untuk keterlambatan yang kurang dari 6 jam, mengikuti syarat keterlambatan awal yaitu 6 jam.
- e) jika klaim yang anda ajukan timbul secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari tindakan terorisme atau dianggap sebagai ancaman dari tindakan terorisme.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

16. PENERBANGAN YANG OVERBOOKING

16.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar jika anda tidak dapat melakukan penerbangan selama di luar negeri yang disebabkan karena terjadinya penerbangan yang overbooking dan tidak ada penerbangan lain untuk anda dalam waktu 6 jam berturut-turut dari jadwal keberangkatan anda, kami akan membayar anda manfaat sesuai plan yang telah anda pilih.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

16.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar pengajuan klaim di bawah bagian ini:

- a) jika penerbangan yang overbooking disebabkan oleh kegagalan keuangan dari penyedia pengangkutan, tur atau penginapan.
- b) Jika timbul akibat pemogokan atau tindakan perindustrian yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis anda atau sebelum tanggal tiket perjalanan anda atau sebelum konfirmasi pemesanan tiket anda dikeluarkan, mana saja yang terjadi paling akhir.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

17. PEMBATALAN PERJALANAN

17.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar biaya pembatalan dan kehilangan deposit untuk pengaturan perjalanan dan penginapan yang telah anda bayar terlebih dahulu dan tidak dapat dikembalikan jika perjalanan anda dibatalkan setiap saat melalui salah satu keadaan berikut yang tidak diharapkan atau dimaksudkan oleh anda atau di luar kendali Anda yang terjadi dalam 30 hari (kecuali butir b) sebelum tanggal perjalanan dimulai:

- a) Kematian atau cedera orang yang diasuransikan dan/ atau kerabat orang yang diasuransikan dan/atau anak tanggungan dari orang yang diasuransikan tanpa melihat apakah mereka yang meninggal atau cedera diasuransikan atau tidak.
- b) Kerusakan serius pada rumah anda akibat kebakaran, banjir atau bencana alam serupa lainnya (angin taufan, gempa bumi dan sebagainya) dalam waktu tujuh hari sebelum tanggal keberangkatan yang memerlukan kehadiran anda dirumah pada tanggal seharusnya anda berangkat.
- c) Kecelakaan yang melibatkan pengangkutan anda atau teman seperjalanan anda pada saat anda di dalam kendaraan tersebut. Anda diwajibkan meminta surat tertulis tentang kecelakaan tersebut dari badan resmi di negara tempat terjadinya kecelakaan. Kecelakaan ini harus berlaku pada saat anda sedang dalam perjalanan.

- d) Witness summons or jury service requiring your presence.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

17.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay if your cancellation fees or lost deposits arise because of the following:

- a) A tour operator or wholesaler being unable to complete arrangements for any tour because there were not enough people to go on the tour.
- b) If your claim arises directly or indirectly due to you, your travelling companion, or Relative being quarantined.
- c) Pregnancy or childbirth, and any injury or sickness associated with pregnancy or childbirth.
- d) The death, injury or sickness of any person who resides outside of Indonesia.
- e) If you were aware, before your policy was issued, of any reason that may cause your journey to be cancelled, abandoned or shortened.
- f) If your claim arises directly or indirectly from an act of terrorism or the threat or perceived threat of an act of terrorism.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

18. TRIP CURTAILMENT

18.1 WE WILL PAY

If an interruption to your journey occurs due to the occurrence of any of the following events which result in you having to return directly to Indonesia from overseas, we will pay the additional transport and accommodation costs for you to return to Indonesia, and we will pay for any loss of transport and accommodation expenses paid in advance that are forfeited due to your return to Indonesia. This must be the result of the following:

- a) An injury or sickness suffered by you resulting in you receiving advice from a medical advisor to return immediately to your country of residence.
- b) Hijacking of the aircraft in which you are travelling as a passenger.
- c) A typhoon, earthquake, volcano eruption, or tsunami which prevents you from continuing with your scheduled journey.
- d) The unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

18.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay under this section if:

- a) you were aware of any reason, before your period of cover commenced that may cause your journey to be rearranged.
- b) your delay is due to any transport, tour or accommodation provider, or travel or booking agent ceasing to carry on normal business operations for financial reasons or insolvency.

- d) Menerima panggilan sebagai saksi atau juri yang menghendaki kehadiran anda dalam persidangan.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

17.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar jika pembatalan perjalanan atau deposit anda hilang disebabkan oleh:

- a) Pihak penyelenggara perjalanan tidak dapat menjalankan tur karena jumlah orang yang mengikuti tur tidak mencukupi.
- b) Jika pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung karena anda, teman seperjalanan atau kerabat anda menjalani karantina.
- c) Kehamilan atau kelahiran dan segala cedera atau penyakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran.
- d) Kematian, cedera atau penyakit dari peserta yang tinggal di luar Indonesia.
- e) Jika anda mengetahui, sebelum polis anda diterbitkan, tentang hal-hal yang dapat menyebabkan perjalanan anda dibatalkan, dihentikan atau dipersingkat.
- f) Jika pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung akibat daripada tindakan terorisme atau dianggap sebagai ancaman dari tindakan terorisme.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

18. PENGURANGAN WAKTU PERJALANAN

18.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Jika perjalanan anda terganggu disebabkan oleh kejadian berikut yang menyebabkan anda harus kembali secara langsung ke Indonesia dari luar negeri, kami akan membayar biaya tambahan yang timbul untuk pengangkutan dan penginapan anda untuk kembali ke Indonesia, dan kami akan membayar kerugian atas biaya-biaya pengangkutan dan penginapan yang telah dibayar terlebih dahulu yang disebabkan karena kembalinya anda ke Indonesia. Jaminan ini berlaku jika kejadiannya disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Cedera atau penyakit yang anda alami yang menyebabkan anda direkomendasikan oleh dokter untuk segera kembali ke negara tempat tinggal anda.
- b) Pembajakan pesawat udara yang anda naiki sebagai penumpang.
- c) Angin topan, gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami yang menghalangi anda untuk meneruskan perjalanan anda yang telah dijadwalkan.
- d) Terjadinya pemogokan, kerusakan atau huru hara yang tidak diharapkan dan timbul diluar dari kendali anda.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

18.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini jika:

- a) jika anda mengetahui, sebelum periode pertanggung jawaban anda dimulai, tentang hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan jadwal perjalanan anda dirubah.
- b) Keterlambatan anda disebabkan oleh penyelenggara pengangkutan, tur atau penginapan, atau agen perjalanan atau agen pemesanan tidak dapat menjalankan operasinya/usahanya secara normal yang disebabkan oleh keadaan keuangan atau ketidakmampuan membayar.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

19. HIJACKING

19.1 WE WILL PAY

We will reimburse you the amount specified in the table of benefits for your relevant plan type for each 6 hour period you are forcibly detained by hijackers on a means of public transport during your journey due to it being hijacked by persons using violence or threat of violence.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

19.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim in relation to hijacking:

- a) for periods that are less than 6 hours, following the initial 6 hour period.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

20. PERSONAL LIABILITY

20.1 WE WILL PAY

We will cover your legal liability for payment of compensation in respect of:

- a) death or bodily injury to someone else, and/or
- b) physical loss or damage to someone else's property as a result of an incident that happens during your journey.

We will also reimburse your reasonable legal costs and legal expenses for settling or defending the claim made against you. We will decide whether the costs were reasonable.

You must not accept liability or promise to pay the claim without prior written approval from us.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have. This amount applies to the total of all claims combined, regardless of the number of persons the claims relate to.

20.2 WE WILL NOT PAY

We will not reimburse you for anything you have to pay because of a legal claim against you for causing injury, death or damage to property, if the claim arises out of or is for:

- a) bodily injury to you, your travelling companion, or to a relative or employee of either of you.
- b) damage to property belonging to you, or in your care or control, or belonging to, or in the care or control of, a relative of yours, or your travelling companion, or to an employee of either of you.
- c) something arising out of the ownership, custody or use of any, aerial device, watercraft or mechanically propelled vehicle.
- d) something arising out of the conduct of a business, profession or trade.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

19. PEMBAJAKAN

19.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar sejumlah manfaat seperti yang tercantum pada Ikhtisar Jaminan sesuai plan yang anda pilih untuk setiap tempo 6 jam anda ditahan secara paksa oleh pembajak atas angkutan umum selama perjalanan anda akibat pengangkutan tersebut dirampas oleh orang yang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

19.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar pengajuan klaim mengenai pembajakan:

- a) untuk jangka waktu yang kurang dari 6 jam, mengikuti syarat keterlambatan awal yaitu 6 jam.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

20. TANGGUNG JAWAB PRIBADI

20.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan menjamin tanggung jawab secara hukum anda untuk pembayaran kompensasi dalam hal :

- a) Kematian atau cedera tubuh atas orang lain, dan/atau
- b) Kerugian fisik atau kerusakan atas harta benda orang lain akibat insiden yang terjadi selama anda dalam perjalanan.

Kami juga akan mengganti biaya hukum yang wajar dan biaya hukum untuk menyelesaikan atau membela klaim yang dibuat terhadap anda. Kami yang akan memutuskan berapa nilai biaya yang wajar tersebut.

Anda tidak boleh menerima tanggung jawab atau berjanji akan membayar tuntutan tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

Jumlah ini berlaku untuk total semua klaim gabungan, terlepas dari jumlah orang yang menuntut sehubungan dengan insiden tersebut.

20.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayarkan penggantian kepada untuk segala apa pun yang anda harus bayar karena gugatan hukum kepada anda yang menimbulkan cedera, kematian atau kerusakan atas harta pribadi, jika tuntutan timbul karena:

- a) cedera tubuh yang dialami oleh anda, teman seperjalanan anda, atau kerabat atau karyawan, salah satu dari padanya.
- b) kerusakan harta benda milik anda, atau barang yang berada dalam pengawasan anda, atau milik anda atau dalam pengawasan atau pengawalan dari kerabat anda, atau teman seperjalanan anda, atau karyawan, salah satu dari padanya.
- c) sesuatu yang timbul dari kepemilikan, hak pakai atau penggunaan segala peralatan/perangkat diudara, perahu atau kendaraan yang digerakkan secara mekanik.
- d) sesuatu yang timbul dari pengelolaan bisnis, profesi atau perdagangan.

- e) any loss, damage or expenses which are covered or should have been covered under a statutory or compulsory insurance or compensation scheme or fund, or under workers' compensation legislation, an industrial award or agreement, or accident compensation legislation.
- f) any fine, penalty or aggravated, punitive or exemplary or liquidated damages.
- g) disease that is transmitted by you.
- h) any relief or recovery other than monetary amounts.
- i) liability arising from a contract that imposes on you a liability which you would not otherwise have.
- j) anything that is covered under any other policy.

We will be liable only for the amount your liability exceeds the limits of cover under any other policy.

- k) assault and/or battery committed by you or at your direction.
- l) conduct intended to cause personal injury, property damage or liability with reckless disregard for the consequences of you or any person acting with your knowledge, consent or connivance.
- m) claims arising directly or indirectly from an act of terrorism or the threat or perceived threat of an act of terrorism.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

21. HOME PROTECTION

21.1 WE WILL PAY

We will pay for damage to your home and its contents if during the period of insurance your home is left unoccupied and is damaged as a result of fire or theft by forcible violent means.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this policy section is shown under the table of benefits for the plan that you have.

21.2 WE WILL NOT PAY

We will not pay a claim under this section:

- a) for any loss as a result of the actions of a Domestic Servant.

You must check "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" for other reasons why we will not pay.

- e) segala kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dijamin atau sepatutnya dijamin bawah polis asuransi wajib, skema atau dana asuransi atau kompensasi wajib di bawah undang-undang kompensasi untuk pekerja, perjanjian atau keputusan untuk perindustrian, atau undang-undang kompensasi untuk kecelakaan.
- f) segala denda, penalti atau hukuman ganti rugi, peringatan atau likuidasi.
- g) penyakit yang ditularkan oleh anda.
- h) setiap bantuan atau pemulihan yang bukan berupa sejumlah uang.
- i) tanggung jawab hukum yang timbul karena kontrak yang menempatkan anda untuk bertanggung jawab.
- j) segala tanggung jawab apa yang dijamin di bawah polis lainnya. Kami akan hanya membayar untuk nilai yang melebihi limit polisi lainnya.
- k) serangan yang dilakukan oleh anda atau diarahkan/ diperintahkan oleh anda.
- l) segala tindakan yang bermaksud untuk menyebabkan cedera pada diri sendiri, kerusakan harta atau tanggung jawab hukum karena kecerobohan anda atau tindakan dari orang yang sebenarnya dalam pengetahuan, izin, kerjasama secara diam-diam dengan anda.
- m) pengajuan klaim dari anda timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari tindakan terorisme atau dianggap sebagai ancaman dari tindakan terorisme.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

21. PERLINDUNGAN RUMAH

21.1 KAMI AKAN MEMBAYAR

Kami akan membayar kerusakan atas rumah anda dan isinya jika dalam periode asuransi rumah anda yang ditinggalkan dan tidak berpenghuni rusak akibat kebakaran atau kecurian yang menggunakan tindakan kekerasan dan secara paksa.

Jumlah maksimum yang dibayar untuk semua jenis klaim dapat dilihat pada Ikhtisar Jaminan polis ini.

21.2 KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR

Kami tidak akan membayar di bawah bagian ini:

- a) segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembantu rumah anda.

Anda diwajibkan untuk melihat bagian "PENGECEUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" untuk mengetahui alasan kami mengapa kami tidak membayar klaim.

GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS

WE WILL NOT PAY UNDER ANY CIRCUMSTANCES IF:

General

1. you do not act in a reasonable or responsible way to protect yourself and your property and to avoid making a claim.
2. you do not do everything you can to reduce your loss as much as possible.
3. your claim arises from consequential loss of any kind, including loss or lack of enjoyment.
4. your claim arises directly or indirectly from, or is in anyway related to you or your traveling companions changing plans.
5. at the time of purchasing the policy, you were aware of something that would give rise to you making a claim under this policy.
6. your claim is for a loss, which is recoverable by compensation under any workers compensation act or transport accident laws or by any Government sponsored fund, plan, or medical benefit scheme, or any other similar type legislation required to be effected by or under a law.
7. your claim arises from errors or omissions in your booking arrangements or failure to obtain relevant visa, passport or travel documents or overbooking by a transport operator, agent or provider.
8. your claim arises because you act illegally or break any government prohibition or regulation including visa requirements.
9. your claim arises from a government authority confiscating, detaining or destroying anything.
10. your claim arises because you did not follow advice in the mass media of any government or other official body's warning:
 - a) against travel to a particular country or parts of a country; or;
 - b) of a strike, riot, bad weather, civil commotion or contagious disease including epidemic or pandemic) and you did not take appropriate action to avoid or minimise any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the warning).
11. your claim arises from any act of war – whether war is declared or not – or from any rebellion, revolution, insurrection or taking of power by the military.

PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR UNTUK SETIAP KEADAAN JIKA:

Umum

1. anda tidak bertindak dengan cara yang wajar atau bertanggungjawab untuk melindungi diri dan harta benda anda dan untuk menghindari adanya kerugian/ tuntutan klaim.
2. anda tidak melakukan segala hal yang anda mampu untuk mengurangi kerugian anda sebanyak mungkin.
3. pengajuan klaim anda timbul sebagai kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun, termasuk hilangnya atau kurangnya kenyamanan.
4. pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari, atau dalam bentuk apapun ada kaitannya dengan perubahan rencana perjalanan anda atau teman seperjalanan anda dari yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. pada saat anda membeli polis ini, anda mengetahui tentang sesuatu yang bisa menyebabkan timbulnya klaim di bawah polis ini.
6. anda mengajukan klaim untuk kerugian yang dijamin kompensasinya di bawah ketetapan kompensasi bagi karyawan/ pekerja atau undang-undang kecelakaan lalu lintas (pengangkutan) atau dana yang disponsori oleh pemerintah, plan atau skema manfaat perawatan/ pengobatan yang dibiayai negara, atau perundangan yang serupa lainnya yang perlu disahkan oleh undang-undang.
7. pengajuan klaim anda adalah atas kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan (booking) anda atau kegagalan anda mendapatkan visa, pasport atau dokumen perjalanan lainnya atau overbooking oleh operator/penyelenggara atau agen pengangkutan.
8. pengajuan klaim anda muncul karena anda melakukan tindakan ilegal atau melanggar larangan pemerintah atau peraturan termasuk persyaratan visa.
9. pengajuan klaim anda timbul karena tindakan pihak berkuasa/pemerintah untuk menyita, menahan atau memusnahkan apa saja yang berhubungan dengan jaminan anda.
10. pengajuan klaim anda timbul karena anda tidak mengikuti saran di media massa dari pemerintah atau badan resmi lainnya:
 - a) tentang larangan perjalanan ke negara tertentu atau bagian dari sebuah negara; atau
 - b) tentang pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, huru hara atau berjangkitnya penyakit (termasuk epidemik atau pandemik) dan anda tidak mengambil langkah sewajarnya untuk menghindari atau meminimumkan hal-hal yang bisa menimbulkan klaim di bawah polis anda (termasuk penangguhan perjalanan ke negara atau bagian negara yang dimaksud pada peringatan tersebut).
11. pengajuan klaim anda muncul dari setiap tindakan perang – baik dinyatakan atau tidak – atau dari pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau mengambil kekuasaan oleh militer.

12. your claim arises from a nuclear reaction or contamination from nuclear weapons or radioactivity.
 13. your claim under section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 or 18 arises directly or indirectly from an act of terrorism or the threat or perceived threat of an act of terrorism where you and/or the person covered participated directly or indirectly in such act or threat.
 14. your claim arises from an epidemic or pandemic or a threat associated with an epidemic or pandemic.
 15. your claim arises from biological and or chemical material(s), substance(s), compound(s) or the like used directly or indirectly for the purpose to harm or to destroy human life and or create public fear.
 16. your claim arises from being in control of a scooter/ moped or motorcycle with an engine capacity of 51cc or above without a current motorcycle license that is valid in your country of residence or you are a passenger traveling on a scooter/moped or motorcycle with an engine capacity of 51cc or above that is in control of a person who does not have a valid scooter/moped or motorcycle license for the country that you are in.
 17. your claim arises because you hunt, race (other than on foot), engage in open water sailing, play polo, go mountaineering or rock climbing using ropes or climbing equipment (other than for hiking) or any kind of parachuting or hang gliding.
 18. your claim arises from or is related to professional sport.
 19. your claim arises because you dive underwater using artificial breathing apparatus, unless you hold a diving license issued in your country of residence or you were diving under licensed instruction.
 20. you are claiming for the cost of utilised services including transport or accommodation.
 21. your claim arises or is in anyway related to you being in control of any motorised vehicle that you do not hold a relevant valid license for in your country of residence or you are a passenger travelling in a motor vehicle that is in control of a person that does not hold a current motor vehicle license valid for that country.
 22. your claim arises directly or indirectly from you not wearing the appropriate protective clothing.
 23. if you claim under more than one section of this policy for the same or similar services/facilities, we will pay your claim under the section that is more financially favourable to you, but not under more than one section.
 24. your claim arises from, or is anyway related to force majeure unless the benefit specifically offers coverage.
12. pengajuan klaim anda muncul dari reaksi nuklir atau kontaminasi dari senjata nuklir atau radioaktif
 13. pengajuan klaim anda di bawah bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, atau 18 timbul secara langsung atau tidak langsung dari aksi terorisme atau ancaman atau ancaman dari tindakan terorisme di mana anda dan/ atau orang diasuransikan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan tersebut.
 14. pengajuan klaim anda timbul sebagai akibat dari adanya epidemik atau pandemik atau ancaman yang berkaitan dengan epidemik atau pandemik.
 15. pengajuan klaim anda ditimbulkan oleh bahan biologis dan kimia atau substansinya atau senyawanya atau seumpama dengannya yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan menyakiti atau menghancurkan kehidupan manusia dan atau membuat ketakutan public.
 16. pengajuan klaim anda timbul karena anda mengemudikan skuter/moped atau motor dengan kapasitas mesin dari 51cc atau di atasnya, tanpa lisensi mengemudi sepeda motor (SIM) yang saat ini berlaku di negara tempat anda tinggal atau anda sebagai penumpang yang bepergian dengan skuter/moped atau sepeda motor dengan mesin berkapasitas 51cc atau di atasnya dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak memiliki lisensi mengemudi sepeda motor (SIM).
 17. pengajuan klaim anda timbul karena anda melakukan perburuan, bertanding/balap kecepatan (selain berjalan kaki), terlibat dalam pelayaran di laut lepas, bermain polo, pergi mendaki gunung atau panjat tebing menggunakan tali atau peralatan memanjat (selain untuk hiking) atau sejenis dengan terjun payung atau gantole.
 18. pengajuan klaim anda timbul dari atau berkaitan dengan olahraga profesional.
 19. pengajuan klaim anda timbul karena anda menyelam di bawah air menggunakan alat bantu pernapasan buatan, kecuali jika anda telah memegang lisensi menyelam yang dikeluarkan di negara tempat anda tinggal atau anda menyelam di bawah pengawasan yang berlisensi.
 20. pengajuan klaim anda atas biaya-biaya jasa yang telah digunakan termasuk jasa untuk pengangkutan atau penginapan.
 21. pengajuan klaim anda timbul atau dengan cara apapun yang berhubungan dengan keadaan anda mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki lisensi yang sah dan relevan di negara tempat tinggal anda atau anda sebagai penumpang yang bepergian dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan orang lain yang tidak memiliki lisensi kendaraan yang berlaku saat ini untuk negara tersebut.
 22. pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung karena anda tidak memakai pakaian pelindung sesuai.
 23. jika anda mengajukan klaim di bawah lebih dari satu bagian dari polis ini untuk nilai penggantian yang sama, kami akan membayar klaim anda di bawah bagian yang lebih menguntungkan anda dari segi keuangan, tetapi tidak melebihi dari limit satu bagian.
 24. pengajuan klaim anda timbul dari, atau hal-hal yang berkaitan dengan force majeure kecuali disebutkan secara khusus bahwa manfaat tersebut dijamin.

25. your claim arises because you are engaging in mining, oil rigging, aerial photography or handling explosive or you are engaging in any naval, military, air force, law enforcement, or civil defense service or operation.

MEDICAL

26. your claim arises from, is related to, or associated with a pre-existing medical condition.
27. your claim is in respect of travel booked or undertaken against the advice of any medical advisor.
28. your claim arises directly or indirectly from any metastatic or terminal prognosis that was made prior to the policy being issued.
29. your claim arises directly or indirectly from any journey for the purposes of obtaining any form of treatment overseas or any elective treatment that you choose to undertake.
30. your claim arises out of pregnancy, childbirth, related complications or any medically assisted conception.
31. your claim involved a hospital where you are being treated for addiction to drugs or alcohol, or you are using it as a nursing, convalescent or rehabilitation place.
32. your claim involves the cost of medication in use at the time the journey began or the cost for maintaining a course of treatment you were on prior to the journey. This includes any medication lost or stolen during your journey or your purchase of preventative medication.
33. your claim arises from or is in any way related to depression, anxiety, stress, mental or nervous conditions including addiction or withdrawal.
34. your claim arises from or is any way related to suicide or attempted suicide.
35. your claim arises from or is any way related to a sexually transmitted disease or your claim arises directly or indirectly from Human Immunodeficiency virus (HIV) infection, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
36. you were under the influence of, or affected by alcohol or drugs – unless the drugs were prescribed by a medical advisor and taken in accordance with their instructions.
37. despite their advice otherwise following your call to Cover-More, you received private hospital or medical treatment where public funded services or care is available or under any Reciprocal Health Agreement between appropriate Governments.
38. your claim arises from or is related to the death or hospitalisation of any person aged 85 years and over, not listed on the certificate of insurance, regardless of the country that they reside.
39. your claim arises from or is any way connected to any elective medical, surgery or dental treatment.
40. your claim involves the cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to, vaccination or contraception.

25. pengajuan klaim anda timbul karena anda terlibat dalam kegiatan pertambangan, pengeboran minyak, foto udara atau bahan peledak atau anda terlibat dalam kegiatan angkatan laut, darat dan udara, penegak hukum atau layanan/operasi pertahanan sipil.

PENGOBATAN

26. pengajuan klaim anda timbul dari, atau berkaitan dengan, kondisi yang sudah ada sebelumnya (pre existing condition).
27. pengajuan klaim anda berhubungan dengan perjalanan yang dibuat bertentangan dengan nasihat medis/ dokter.
28. pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari prognosis metastasis atau penyakit yang mengancam jiwa yang dibuat sebelum polis ini diterbitkan.
29. pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari setiap perjalanan untuk tujuan mendapatkan perawatan atau pengobatan di luar negeri atau perawatan yang anda pilih untuk dijalani.
30. pengajuan klaim anda timbul dari kehamilan, kelahiran, komplikasi lainnya yang berhubungan dengan pengobatan untuk proses kehamilan.
31. pengajuan klaim anda melibatkan pihak rumah sakit di mana anda dirawat karena ketergantungan obat-obatan atau alkohol, atau anda menggunakannya sebagai tempat perawatan, tempat pemulihan dan pusat pemulihan.
32. pengajuan klaim anda terdiri dari biaya-biaya pengobatan/perawatan yang digunakan pada saat perjalanan dimulai atau biaya-biaya pengobatan yang anda terima sebelum perjalanan. Termasuk pada bagian ini obat-obatan yang hilang atau dicuri selama perjalanan anda atau pembelian obat untuk tujuan pencegahan.
33. pengajuan klaim anda timbul dari hal-hal yang berkaitan dengan depresi, kecemasan, stres, kondisi mental atau saraf termasuk kecanduan atau ketergantungan obat.
34. pengajuan klaim anda timbul berhubungan dengan perbuatan bunuh diri atau percobaan bunuh diri.
35. pengajuan klaim anda timbul dari hal-hal yang berhubungan dengan penyakit menular seksual atau pengajuan klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung daripada virus HIV/AIDS.
36. anda berada di bawah pengaruh, atau dipengaruhi oleh alkohol atau obat-obatan terlarang – kecuali jika obat tersebut diresepkan oleh dokter dan diberikan sesuai instruksi dokter.
37. meskipun nasihat mereka jika mengikuti panggilan anda untuk Cover-More, anda menerima perawatan dari rumah sakit swasta atau perawatan medis dimana pelayanan publik tersebut didanai berdasar Perjanjian Kesehatan timbal balik antara masing-masing Pemerintah.
38. pengajuan klaim timbul dari atau berhubungan dengan kematian atau perawatan inap dari peserta dengan usia 85 tahun ke atas, yang tidak terdaftar dalam sertifikat polis, di mana saja mereka tinggal.
39. pengajuan klaim anda timbul dari hal-hal yang berhubungan dengan segala perawatan, pengobatan, pembedahan gigi.
40. pengajuan klaim anda terdiri dari biaya pengobatan untuk tujuan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pemberian vaksin atau pencegahan kehamilan.

CLAIMS

CLAIMS PROCESSING

We endeavour to process your claim within 20 working days of us receiving a completed claim form and all necessary documentation. If we need additional information, a written request will be sent to you within 20 working days.

For claims purposes, evidence (original receipts) of the value of the property insured or the amount of any loss must be kept.

HOW TO MAKE A CLAIM

You must give us notice of your claim as soon as possible by completing the claim form supplied by us and scanning and emailing to the address shown on the claim form. If the claim form is not fully completed by you, we cannot process your claim and we will return the form to you for completion.

If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered because of the delay.

You must give us any information we reasonably ask for to support your claim at your expense, such as but not limited to police reports, valuations, medical reports, original receipts or proof of ownership.

If required we may also ask you to provide us with translations into English of such documents to enable us to carry out our assessment of your claim.

You must co-operate with us at all times in relation to the provision of supporting evidence and such other information as we may reasonably require.

- For medical, hospital or dental claims, contact us as soon as possible.
- For damage or permanent loss of your luggage and personal effects, report it immediately to the police or appropriate authority and obtain a written notice of your report.
- For damage or misplacement of your luggage and personal effects, caused by the airline or any other operator or accommodation provider, report the damage or misplacement to an appropriate official and obtain a written report, including any offer of settlement that they may make.
- Submit in full, any details of any claim in writing within 30 days after the end of your journey.

If your claim arises from, or is in anyway related to a medical incident or condition affecting anyone, we will request a medical certificate from the treating Doctor. We may also require further medical information once we have begun assessing your claim.

PENGAJUAN KLAIM

PROSES PENGAJUAN KLAIM

Kami berusaha memproses pengajuan klaim anda dalam waktu 20 hari kerja setelah kami menerima dokumen klaim yang lengkap dan diperlukan. Jika kami memerlukan tambahan informasi, maka surat tertulis akan dikirimkan kepada anda dalam waktu 20 hari kerja.

Untuk keperluan pengajuan klaim, alat bukti (bukti bayar asli) dari nilai harta benda yang diasuransikan atau jumlah kerugian harus disimpan dengan baik oleh anda.

TATACARA PENGAJUAN KLAIM

Anda diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan secepat mungkin dengan mengisi formulir klaim yang disediakan oleh kami dan mengirimkan balik melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat yang tertera dalam formulir klaim.

Jika anda tidak mengisi formulir klaim dengan lengkap, kami tidak dapat memproses klaim anda dan kami akan mengembalikan formulir klaim tersebut kepada anda untuk dilengkapi.

Jika anda tidak melakukannya, kami dapat mengurangi nilai klaim yang anda ajukan sebanyak jumlah kerugian yang kami alami karena keterlambatan tersebut.

Anda diwajibkan memberikan kepada kami informasi-informasi yang sewajarnya kami minta untuk mendukung proses klaim anda dengan biaya anda sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada pelaporan pada pihak kepolisian, penilaian, laporan medis, bukti bayar atau bukti kepemilikan.

Jika diperlukan, kami juga memungkinkan untuk meminta anda memberi kami terjemahan ke dalam bahasa Inggris bagi dokumen tersebut untuk memudahkan kami dalam membuat penilaian/akseptasi klaim anda.

Anda harus bekerjasama dengan kami setiap saat sehubungan dengan penyediaan bukti pendukung dan informasi lainnya apabila diperlukan.

- Untuk klaim perawatan medis/pengobatan, rumah sakit atau perawatan gigi, hubungi kami sesegera mungkin.
- Untuk kerusakan atau kehilangan bagasi dan barang pribadi, segera lapor ke pihak kepolisian terdekat atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan pernyataan tertulis sebagai dokumen pendukung anda.
- Untuk kerusakan atau kesalahan penempatan dari kehilangan bagasi dan barang pribadi, yang disebabkan oleh penerbangan atau operator lainnya atau penyedia penginapan, laporkan kerusakan atau kesalahan penempatan tersebut kepada pegawai resmi untuk mendapatkan surat pelaporan tertulis termasuk nilai pembayaran/ganti rugi yang ditawarkan oleh mereka.
- Serahkan dokumen klaim lengkap anda secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah perjalanan berakhir.

Jika klaim anda timbul atau dengan cara apapun terkait dengan perawatan medis, kami akan meminta surat keterangan dari dokter yang merawat. Kami mungkin juga memerlukan informasi medis lebih lanjut setelah kami telah mulai memproses klaim anda.

YOU MUST NOT ADMIT FAULT OR LIABILITY

In relation to any claim under this policy you must not admit that you are at fault, and you must not offer or promise to pay any money, or become involved in litigation, without our approval.

EXCLUSIONS

When we won't pay a claim as set out in the "WE WILL NOT PAY" under each section and in "GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS" – these restrict coverage and benefits.

CLAIMS ARE PAYABLE IN INDONESIAN RUPIAH TO YOU

We will pay all claims in Indonesian Rupiah. If we are unable to pay directly to service providers, we will pay you unless you tell us to pay someone else in writing. The currency exchange rate that applies is determined by the date that you incurred the cost, or the noted billing date on the medical documentation.

FRAUD

If you or anyone acting on your behalf uses dishonest means to obtain a claim payment under the policy for which you do not qualify, we will not pay the benefit and we will cancel the policy. Any benefit claimed fraudulently and received must be paid back to us. We will report any acts of fraud to the local police authority.

YOU MUST HELP US TO RECOVER ANY MONEY WE HAVE PAID

If we have a claim against someone in relation to the money we have to pay under this policy, you must do everything you can to help us do that in legal proceedings. If you are aware of any third party that you or we may recover money from, you must inform us of such third party.

IF YOU CAN CLAIM FROM ANYONE ELSE, WE WILL ONLY MAKE UP THE DIFFERENCE

If you can make a claim against someone in relation to a loss or expense covered under this policy and you do not get paid the full amount of your claim, we will make up the difference. You must claim from them first.

OTHER INSURANCE

No person shall be insured under more than one travel insurance policy issued by us. In the event the Insured Person is covered under more than one such policy, we shall consider that person to be insured under the policy, which provides the greatest amount of benefit. If at the time of any loss, damage, or liability arising under the policy there is any other insurance provided by another company covering the same loss, damage or liability, we will only pay our proportion.

ANDA TIDAK BOLEH MENGAKU BERSALAH ATAU MENERIMA TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan pengajuan klaim di bawah polis ini, anda tidak boleh mengaku bersalah dan anda tidak boleh menawarkan atau berjanji untuk membayar penggantian uang, atau melibatkan diri dalam litigasi, tanpa persetujuan kami.

PENGECUALIAN

Kami tidak akan membayar klaim yang telah dinyatakan dalam "KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR" di bawah setiap bagian dan dalam "PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN" – hal ini membatasi jaminan dan manfaat anda.

TUNTUTAN AKAN DIBAYAR KEPADA ANDA DALAM RUPIAH

Kami akan membayar semua klaim dalam Rupiah. Jika kami tidak dapat membayar secara langsung kepada penyedia layanan, kami akan membayar kepada anda kecuali anda meminta kami supaya membayar kepada pihak lain secara tertulis. Nilai kurs mata uang yang dipakai ditentukan oleh tanggal pada saat anda menanggung biaya tersebut, atau tanggal kwitansi yang dicatat pada dokumen perawatan medis.

TINDAKAN KECURANGAN

Jika anda atau siapapun bertindak untuk kepentingan anda dengan menggunakan kaedah ketidakjujuran untuk mendapatkan pembayaran klaim di bawah polis yang anda seharusnya tidak layak terima, kami tidak akan membayar manfaat tersebut dan kami akan membatalkan polis anda. Segala manfaat yang diajukan klaim nya melalui cara penipuan dan pembayaran klaim yang telah diterima harus dikembalikan kepada kami. Kami akan melaporkan setiap tindakan kecurangan kepada pihak kepolisian.

ANDA WAJIB MEMBANTU KAMI MENDAPATKAN KEMBALI UANG YANG TELAH KAMI BAYAR

Jika kami mempunyai tuntutan terhadap seseorang berkaitan dengan uang yang harus kami bayar di bawah polis ini, anda mesti melakukan semua yang kuasai untuk membantu kami melakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika anda mengetahui tentang pihak ketiga yang anda atau kami dapat mengajukan tuntutan balik kepada mereka, anda wajib memberitahukan kepada kami tentang pihak ketiga tersebut.

JIKA ANDA DAPAT MENUNTUT PIHAK LAIN, KAMI HANYA AKAN MEMBAYAR SELISIHNYA

Jika anda dapat mengajukan tuntutan terhadap seseorang berkaitan dengan kerugian atau pengeluaran yang dijamin di bawah polis ini dan anda tidak dibayar secara penuh atas tuntutan anda, kami akan membayar selisih tersebut. Anda wajib mengajukan tuntutan kepada mereka terlebih dahulu.

INSURANS LAIN

Tidak ada seorangpun yang dapat dijamin lebih dari satu polis asuransi perjalanan yang diterbitkan oleh kami. Jika orang yang diansuransikan dijamin oleh lebih dari satu polis, kami akan mempertimbangkan orang tersebut diansuransikan di bawah polis yang memberikan jumlah manfaat yang paling banyak. Jika pada saat terjadi kerugian, kerusakan atau kewajiban yang timbul di bawah polis ini juga dijamin oleh asuransi lain yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang juga menjamin kerugian, kerusakan atau kewajiban yang sama, maka kami akan hanya membayar sesuai proporsi kami.

CUSTOMER SATISFACTION

Should you have a complaint arising out of this insurance or our employees, authorised representatives or service providers, please contact us (see contact details on your policy schedule or on the last page of this Policy Wording). We will respond to your complaint within 5 business days, provided we receive all necessary information and we have completed any investigation required. If we need more time, we will agree on a reasonable alternative time frame.

In the unlikely event of you remaining unsatisfied with the decision of the senior management of the Insurance Company, you may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator.

DISPUTE CLAUSE

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI.
3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured does not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI cannot be accepted by the Insured then the Insurer shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:

A. Arbitration

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

- A.1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- A.2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.

KEPUASAN PELANGGAN

Jika anda mempunyai pengaduan yang timbul dari polis ini atau dari karyawan kami, atau dari pihak yang diberi kuasa atau penyedia layanan, silahkan hubungi kami (lihat nomor yang bisa dihubungi dalam ikhtisar polis anda atau di halaman akhir polis ini). Kami akan menjawab

pengaduan anda dalam waktu 5 hari kerja dengan syarat kami menerima semua informasi yang diperlukan dan kami telah menyelesaikan proses investigasi yang diperlukan.

Jika kami memerlukan waktu tambahan, kami akan menginformasikan batas waktu lainnya yang wajar. Jika anda belum menyetujui keputusan dari pihak asuransi, maka anda dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator.

KLAUSUL PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan ajudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

- A.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- A.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.

A.3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.

A.4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the competent court (Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang) at the request of the other party in dispute.

A.5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

4. In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by the insured, but the insured does not take the case to arbitration or court within 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then the rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited.

A.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

A.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

A.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

4. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI ditolak oleh Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.



asuransi
simasnet

CONTACT DETAILS

CLAIMS ENQUIRIES

Office Hours Mon-Fri 9:00-17:30

Claims Department

+60 322 635 741 (Please place a collect call/reverse charges)

Email: SimasNet-claims@covermore.co.id

24 HOUR EMERGENCY ASSISTANCE

Assistance Department

+60 322 635 741 (Please place a collect call/reverse charges)

GENERAL ENQUIRIES

Office Hours Mon-Fri 9:00-17:30

General Enquiries Department

+60 322 635 741 (Please place a collect call/reverse charges)

Email: SimasNet-sales@covermore.co.id

Assistance services are arranged and managed by Cover-More, a subsidiary company of the Cover-More Group. This insurance is underwritten by PT. Asuransi Simas Net.

Issue 1 – Effective 1 July 2015

RINCIAN KONTAK

BANTUAN PERTANYAAN KLAIM

Waktu pejabat Senin-Jumat 9:00-17:30

Departement Klaim

+60 322 635 741 (Silahkan membuat panggilan collect/membalikkan biaya)

Email: SimasNet-claims@covermore.co.id

BANTUAN DARURAT 24 JAM

Departemen Bantuan

+60 322 635 741 (Silahkan mebuat panggilan collect/membalikkan biaya)

PERTANYAAN UMUM

Waktu pejabat Senin-Jumat 9:00-17:30

Departemen Pertanyaan Umum

+60 322 635 741 (Silahkan membuat panggilan collect/membalikkan biaya)

Email: SimasNet-sales@covermore.co.id

Layanan bantuan diatur dan dikelola oleh Cover-More, anak perusahaan dari Cover-More Group. Asuransi ini ditanggung oleh PT. Asuransi Simas Net.

Isu 1 – Efektif 1 Juli 2015